

**STUDI TENTANG RITUAL PERNIKAHAN MASYARAKAT HINDU DI  
PURA JALA SIDDHI AMERTHA JUANDA SIDOARJO**

**Skripsi:**

**Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata**

**Satu (S-1) dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat**



**Oleh :**

**ROHILAH**

**NIM: E02214012**

**JURUSAN STUDI AGAMA AGAMA**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**

**SURABAYA**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Rohilah

NIM : E02214012

Jurusan: Studi Agama-Agama

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 09 Juli 2018  
Saya yang menyatakan,



METERAI  
TEMPEL  
6000  
RUPIAH  
Rohilah  
E02214012



## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh *Rohilah* ini telah dipertahankan di depan  
Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 17 Juli 2018

Mengesahkan  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat



Dekan,

Dr. Khawid Basvir, M. Ag.  
NIP. 196409181992031002

Tim Penguji  
Ketua,

Drs. H. Zainul Arifin, M. Ag.  
NIP. 195602021990031001

Penguji II

Dr. Ahmad Zainul Hamdi, M. Ag.  
NIP. 1972051820000031001

Penguji III

H. Budi Ichwayudi, M. Fil. I  
NIP. 197604162005011004

Penguji IV

Ahmad Jazuli Afandi, Lc, M. Fil. I  
NIP. 201603301



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rohilah  
NIM : E02214012  
Fakultas/Jurusan : Uskūluddin dan Filsafat / studi agama agama  
E-mail address : Rohilah2401@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Studi tentang ritual pernikahan masyarakat Hindu di Pura  
Jala Siddhi Amertha Juanda Sidoarjo

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 08 Agustus 2018

Penulis

( ROHILAH )  
nama terang dan tanda tangan



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	li
PENGESAHAN SKRIPSI.....	lii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	lv
MOTTO.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penegasan Judul.....	8
F. Telaah Pustaka.....	9
G. Kajian Teori.....	11
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II : MAKNA DAN SYARAT-SYARAT PERNIKAHAN</b>	
A. Pengertian Pernikahan.....	20
B. Pokok-Pokok Pernikahan dalam Agama Hindu.....	22
1. Syarat-Syarat Pernikahan.....	22
2. Sahnya Pernikahan Menurut Hukum Hindu.....	27
3. Putusnya Pernikahan .....	29
C. Sistem Pernikahan dalam Agama Hindu.....	30
1. Jenis-Jenis Pernikahan .....	30
2. Prosedur Pernikahan .....	31
D. Prosesi Pernikahan Agama Hindu.....	33

1. Tata Urutan Upacara Pernikahan Hindu dan Jalannya Upacara.....	33
2. Sarana yang Digunakan .....	36
E. Makna dan Tujuan Pernikahan Dalam Agama Hindu.....	38
F. Pernikahan Menurut Ajaran Hindu Perspektif Mircea Eliade ....	40
<b>BAB III : MAKNA DAN SYARAT-SYARAT PERNIKAHAN DI PURA JALA SIDDHI AMERTHA</b>	
A. Profil Pura Jala Siddhi Amertha.....	42
1. Letak Geografis.....	42
2. Sejarah Berdirinya Pura.....	43
3. Kegiatan di Pura Jala Siddhi Amertha.....	49
B. Prosesi Pernikahan Hindu di Pura Jala Siddhi Amertha.....	50
1. Syarat-Syarat Pernikahan di Pura Jala Siddhi Amertha .....	50
2. Urutan Upacara Pernikahan Hindu di Pura Jala Siddhi Amertha.....	51
3. Jalannya Upacara Pernikahan Hindu di Pura Jala Siddhi Amertha.....	52
4. Sarana yang digunakan .....	56
5. Makna dan Tujuan Pernikahan.....	60
<b>BAB IV : ANALISIS TENTANG RITUAL PERNIKAHAN MASYARAKAT HINDU DI PURA JALA SIDDHI AMERTA</b>	
A. Deskripsi Tentang Pernikahan Masyarakat Hindu di Pura Jala Siddhi Amertha .....	63
B. Nilai-Nilai Teologis yang Terkandung dalam Setiap Ritual Pernikahan Hindu di Pura Jala Siddhi Amertha .....	68
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang sangat kaya akan budaya, bahasa maupun agama. Di Indonesia sendiri ada lima agama besar yang diakui oleh Negara secara resmi. Selain lima agama besar yang diakui oleh Negara tersebut, masih banyak agama-agama lokal yang biasa kita kenal sebagai aliran kepercayaan masyarakat.

Ridin Sofwan mengatakan bahwasannya aliran kebatinan atau yang sekarang dikenal dengan aliran kepercayaan adalah sistem kepercayaan atau sistem spiritual yang ada di Indonesia selain agama, aliran, faham, sekte, atau madzhab dari agama tersebut, serta bukan pula termasuk kepercayaan adat.<sup>1</sup> Meskipun adanya kepercayaan tersebut tidak diakui secara resmi oleh Negara, namun penyebarannya bisa dikatakan cukup meluas. Dalam setiap agama ada berbagai macam ajaran maupun ritual-ritual yang berbeda-beda namun memiliki tujuan sama yaitu menuju kebenaran.

Setiap agama tak terkecuali Hindu meyakini adanya satu Tuhan. Agama Hindu sendiri mempercayai Tuhan yang maha Esa, sebagai satu-satunya Tuhan, yang dalam kitab *Weda* disebut *tat* (Sura, 1992 modul IV) di samping Tuhan transidental yang tidak dapat dijangkau oleh pikiran

---

<sup>1</sup> Ridin Sofwan, *Menguak Seluk Beluk Aliran Kebatinan*, (Semarang : Aneka Ilmu, 1999), 1

manusia, Tuhan juga memberikan hidup pada ciptaan-ciptaannya, unsur Tuhanlah yang membuat isi dunia ini menjadi hidup. Tuhan disebut *Brahman* (Sumawa, 1992 modul IX). Dan masyarakat umum menyebut Tuhan sebagai Sang Hyang Widi. Apapun namanya, kalau Dia Yang Maha Kuasa menyebut seperti itu, maka semuanya adalah benar.<sup>2</sup>

Selain keyakinan dalam agama Hindu terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa, dalam agama Hindu terdapat pula ajaran tentang pernikahan layaknya agama lain. Dan juga sebagai makhluk hidup yang perlu untuk berkembang biak. Menurut definisi mengenai arti perkawinan sebagaimana dirumuskan didalam pasal 1 U.U NO. 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi keluarga disini adalah persatuan yang terjalin di antara seluruh anggota keluarga dalam rangka “pengabdianya” kepada misi atau amanat dasar yang mesti diemban oleh anggota keluarga yang bersangkutan.<sup>3</sup>

Seperti dalam *Manawa Dharmacastra* atau *Weda Smrti*:

*“Samtusto bharyaya bharta bhartra tathaiwa ca, yasminnewa kule nityam kalyanamtatra wai dhruwam, yadi hi stri na roceta pumamsam na pramodayet, apramodat punah pumsah prajanam na prawartate”*

*“pada keluarga dimana suami berbahagia dengan istrinya dan demikian pula sang istri terhadap suaminya, kebahagiaan pasti kekal. Karena kalau istri tidak mempunyai wajah berseri, ia tidak akan*

<sup>2</sup> M. Pidarta *Esensi Agama Hindu* (Unesa University Press-2004), 1

<sup>3</sup> I Gede Jaman, *Membina Keluarga Sejahtera*, (Surabaya: Paramita, 2008) , 10

*tertarik pada suaminya, tetapi jika sang istri tidak tertarik pada suaminya tidak akan ada anak yang akan lahir”.*<sup>4</sup>

Dalam penjelasan pasal 1, ditegaskan bahwa Negara yang berdasarkan Pancasila dimana Sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka pernikahan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rokhani juga mempunyai peran yang penting.<sup>5</sup>

Dr. Westermarck, di dalam kitabnya yang berjudul “*History of Human Marriage*” menyimpulkan bahwa istilah pernikahan dipergunakan sebagai bentuk suatu lembaga sosial lengkap.<sup>6</sup> Tetapi bagi masyarakat Hindu, soal pernikahan mempunyai arti dan kedudukan yang khusus dalam dunia kehidupan mereka. Istilah pernikahan sebagaimana terdapat di dalam berbagai sastra dan kitab hukum Hindu (Smriti) dikenal dengan nama *Wiwaha*. Peraturan-peraturan yang mengatur tata laksana pawiwahan itu adalah merupakan peraturan-peraturan yang menjadi sumber dan pedoman dalam meneruskan pembinaan hukum agama Hindu di bidang pernikahan.

Wiwaha sebagai samskara adalah suatu ritual yang memberi kedudukan sah tidaknya suatu pernikahan menurut hukum Hindu, Weda smrti. Menurut ajaran Manusmriti, suatu pernikahan yang tidak disakralkan dianggap tidak mempunyai akibat hukum kepada pernikahan itu. Adapun

---

<sup>4</sup> G. Pudja, dan Tjokorda Rai Sudharta, *Manawa Dharmacastra (Manu Dharmacasatra) atau Weda Smrti*, (Compendium Hukum Hindu, 1976/1977)

<sup>5</sup> U.U No. 1 Tahun 1974, Tanggal 2 Januari 1974, L.N. Tahun 1974-1

<sup>6</sup> Mestermarck, *History of Human Marriage* vol. 1

mengenai ritualia itu sendiri, pelaksanaannyapun harus sesuai karena bila hal itu tidak memenuhi ,ketentuan, dapat pula menimbulkan akibat batalnya pernikahan itu sendiri atau tidak sahnya pernikahan itu.<sup>7</sup>

Salah satunya adalah ritual yang dilakukan sebelum berlangsungnya hari pernikahan, yaitu upacara *Manghal Snam* merupakan suatu kebiasaan dimana calon pengantin diolesi kunyit dan cendana pada wajah dan tubuhnya. Hal ini diyakini oleh masyarakat agar para mempelai terlihat lebih menarik. Setelah dilaksanakannya upacara *Manghal Snam*, selanjutnya adalah ritual yang bisa dikatakan sebagai ritual inti dari beberapa upacara yang ada. Ada tiga ritual yang dilakukan, yaitu:

Pertama, penyambutan mempelai sebelum memasuki pintu halaman rumah yang tak lain sebagi symbol untuk melenyapkan unsur-unsur negative yang mungkin dibawa oleh kedua mempelai.

Kedua, *Mekala-kalaan*, upacara untuk membersihkan lahir batin terhadap kedua mempelai terutama mempelai wanita yaitu sel benih pria dan sel benih wanita agar menjadi lebih saputra.

Ketiga, kesaksian, upacara kesaksian tentang pengesahan pernikahan dihadapan Hwang Widhi/Tuhan Yang Maha Esa, juga kepada masyarakat bahwa kedua mempelai telah mengikatkan diri sebagai suami istri yang sah.

---

<sup>7</sup> Gde Pudja, *Pengantar Tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu*, (Jakarta: Maya Sari), 16-17



ditinggalkan bagi mereka (umat Hindu) yang tidak mampu melakukannya, atau dalam Islam kita kenal dengan Sunnah, dan apa saja nilai-nilai teologi yang terkandung dalam setiap ritualnya, serta bagaimana pendapat mereka (umat Hindu) tentang makna dan tujuan dalam pernikahan yang sesuai dengan ajaran dalam agamanya.

Maka dari itu peneliti mengambil judul **“Studi Tentang Ritual Pernikahan Masyarakat Hindu di Pura Jala Siddhi Amertha Juanda Sidoarjo”** untuk memahami lebih dalam tentang berbagai hal tersebut serta untuk memberikan pandangan, pengetahuan serta pedoman baru bagi para pembaca dan masyarakat luar. Dan juga untuk mematahkan keyakinan-keyakinan yang tidak mendasar.

## **B. Rumusan Masalah**

Merujuk pada latar belakang di atas, peneliti merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana deskripsi tentang ritual pernikahan masyarakat Hindu di Pura Jala Siddhi Amertha Juanda Sidoarjo?
2. Bagaimana nilai-nilai teologis yang terkandung dalam ritual pernikahan masyarakat Hindu di Pura Siddhi Amertha Juanda Sidoarjo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui deskripsi tentang ritual pernikahan masyarakat Hindu di Pura Jala Siddhi Amertha Juanda Sidoarjo
2. Untuk mengetahui nilai-nilai teologis yang terkandung dalam ritual pernikahan masyarakat Hindu di Pura Siddhi Amertha Juanda Sidoarjo

#### **D. Manfaat Penelitian**

Merujuk pada kajian penelitian, maka manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu: manfaat teoritis dan manfaat praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan pada prodi studi agama-agama khususnya mata kuliah agama Hindu, agama-agama dunia, fenomenologi agama. dan juga sebagai bahan pembelajaran untuk mengembangkan pengetahuan dengan landasan dan kerangka teoritis yang ilmiah.

##### **2. Manfaat Praktis**

Adapaun manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai pedoman dan petunjuk bagi masyarakat sekitar untuk meningkatkan rasa toleransi terhadap adanya perbedaan.

Selain itu, peneliti juga menjelaskan manfaat dari penelitian tentang ritual pernikahan masyarakat Hindu di Pura Jala Siddhi Amerta Jalan Raya Juanda Sidoarjo, salah satunya untuk ,mengetahui setiap ritual yang dilakukan dalam proses pernikahan agama Hindu mulai dari proses awal

upacara sampai akhir upacara, makna teologis yang terkandung dalam setiap ritual yang dilakukan, dan selanjutnya untuk mengetahui makna dan tujuan masyarakat Hindu dalam melaksanakan pernikahan.

### E. Penegasan Judul

Agar tidak terjadi kesalahfahaman dalam memahami judul dari tulisan ini. Maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini “Studi Tentang Ritual Pernikahan Masyarakat Hindu di Pura Jala Siddhi Amertha Juanda Sidoarjo”.

Ritual	:Berkenaan dengan ritus. Ritus sendiri berarti tata cara dalam upacara keagamaan. <sup>9</sup>
Pernikahan	:Ikatan antara pria dan wanita secara lahir batin untuk membentuk keluarga bahagian. <sup>10</sup>
Masyarakat	:Sekumpulan individu yang hidup bersama
Hindu	:Agama yang berpedoman pada kitab suci Weda. Penduduk asli India Utara. Dengan mengetahui perwujudan tiga Tuhan yang disebut Trimurti: Brahma, Wisnu dan Siwa. <sup>11</sup>

<sup>9</sup> PusatBahasaDepartemenPendidikanNasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesi*, ed.3.-cet.3, (Jakarta: Balai Pustaka,2005), 959

<sup>10</sup> Agung Buwik Bali, *Sistem Pawiwahan/Pernikahan dalam Agama Hindu* diakses dari <http://rah-toem.blogspot.co.id/2013/01/pengertian-tujuan-dan-hakekat-wiwaha.html?m=1> diakses pada 22 maret 2018

<sup>11</sup> PusatBahasaDepartemenPendidikanNasional, 181



- Pura :Tempat ibadah bagi umat Hindu<sup>12</sup>
- Jala Siddhi Amerhta :Nama sebuah Pura di Jalan Raya Juanda yang terletak di Gedangan Sidoarjo
- Juanda :Nama sebuah jalan yang terletak di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo
- Sidoarjo :Sebuah kabupaten yang berdampingan dengan kota Surabaya di Jawa Timur.

Jadi maksud dari judul “Studi Tentang Ritual Pernikahan Masyarakat Hindu di Pura Jala Siddhi Amerta Juanda Sidoarjo” adalah untuk memahami deskripsi tentang pernikahan dan ritual yang mengandung nilai-nilai teologis yang memang harus dilakukan oleh masyarakat Hindu disekitar Pura Jala Siddhi Amerta setiap melaksanakan upacara pernikahan.

#### **F. Telaah Pustaka**

Pernikahan dalam agama Hindu mengundang ketertarikan para peneliti, sehingga tidak sedikit peneliti maupun penulis yang ingin meneliti tentang hal ini. Selain didukung data-data dari informan melalui wawancara peneliti juga melakukan tinjauan pustaka, diantaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Alif Sofiyon seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniri Darussalam-Banda Aceh pada tahun 2016 yang berjudul “*Tradisi Perkawinan dalam Agama Hindu (Study Kasus di Kuta Raja*

---

<sup>12</sup> PusatBahasaDepartemenPendidikanNasional,340



perkawinan Hindu, serta bagaimana perkawinan dalam agama Hindu sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Artikel yang berjudul “*Perkawinan Dalam Agama Hindu*” ditulis oleh Jero Mangku Nyoman Pica<sup>17</sup>, seorang Kepala Sekolah SD 3 Kertha Mandala yang ditulis pada 28 Februari 2014. Dalam artikel ini dijelaskan pengertian pernikahan dalam Hindu, sistem-sistem pernikahan dan juga media yang digunakan dalam melaksanakan ritual pernikahan.

Penelitian yang dilakukan oleh para peneliti diatas serupa dengan penelitian ini, yaitu lebih berfokus pada ritual-ritual dan nilai teologis yang terkandung dalam upacara keagamaan dalam agama Hindu.

## **G. Kajian Teori**

Penelitian ini fokus pada nilai-nilai teologis yang terkandung di setiap ritual yang dilakukan dalam upacara tersebut dibandingkan dengan nilai budaya yang membaaur di dalamnya. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini yaitu pendekatan fenomenologi. Pendekatan ini dilakukan dengan cara memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang dalam situasi-situasi tertentu, disamping itu fenomenologi merupakan filsafat yang menempatkan kembali esensi-esensi dalam eksistensi bahwa manusia dan dunia tak dapat di mengerti kecuali

---

<sup>17</sup> Jero Mangku Nyoman Pica, *Perkawinan Dalam Agama Hindu*, diakses dari <http://pura-kebonagung.blogspot.co.id/2014/02/perkawinan-menurut-agama-hindu.html?m=1> diakses pada 02 April 2018

dengan bertitik tolak pada aktifitasnya.<sup>18</sup> Hal ini untuk memahami perbedaan antara yang sakral dan profan dalam ajaran agama Hindu mengenai pernikahan.

Dalam penelitian ini teori yang sesuai adalah teori Mircea Eliade yang menyatakan apa yang kita dapati di tengah-tengah masyarakat adalah sebuah kehidupan yang berada diantara dua wilayah yang terpisah; wilayah yang Sakral dan wilayah yang Profan. Dimana yang Profan adalah bidang kehidupan sehari-hari, yaitu hal-hal yang dilakukan secara teratur, acak dan sebenarnya tidak terlalu penting. Sementara yang Sakral adalah wilayah yang supernatural, sesuatu yang ekstraordinasi, tidak mudah dilupakan dan teramat penting.

Bila yang Profan itu mudah hilang dan terlupakan, hanya bayangan, sebaliknya yang Sakral itu abadi, penuh substansi dan realitas. Yang profan adalah tempat di mana manusia berbuat salah, selalu mengalami perubahan dan terkadang dipenuhi *Chaos*. Yang Sakral adalah tempat di mana segala keteraturan dan kesempurnaan berada, tempat berdiamnya roh para leluhur, para kesatria, dan Dewa-Dewi. Setiap kali kita berjumpa dengan masyarakat Akhais, maka agama yang kita dapati di tengah masyarakat itu beranjak dari konsep pemisahan kedua wilayah ini.

---

<sup>18</sup> O. Hasybiansyah, *Pendekatan Fenomenologi Pengantar Praktek Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi*, Jurnal Mediator Vol. 9 No. 1 Juni 2008. 166

Agama adalah yang Supernatural, sifatnya mudah dimengerti dan sangat sederhana. Agama terpusat pada dan dari yang Sakral, bukan hanya sekedar menggambarkan agama seperti yang dilihat oleh kaca mata sosial.<sup>19</sup>

Dalam setiap pandangan setiap masyarakat sesuatu yang berhubungan dengan nilai-nilai keagamaan yang diyakini maka dianggap sebagai sesuatu yang Sakral dan suci. Sehingga mereka para penganut agama akan sangat berhati-hati dalam menyikapi dan menjaga nilai-nilai tersebut.

## **H. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Bongdan dan Tylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>20</sup>

Penelitian ini dilakukan secara mendalam dengan menggali data yang dibutuhkan melalui observasi ke tempat pelaksanaan ritual dan wawancara yang mendalam dengan narasumber yang bertujuan untuk mengetahui secara detail mengenai setiap ritual yang terdapat dalam upacara pernikahan dalam agama Hindu.

### **2. Sumber Data**

---

<sup>19</sup> Daniel L. Pais, *Seven Theories of Religion* (Jogjakarta: IRCiSodD, Oktober 2011), 233-234

<sup>20</sup> Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja 2001), 37

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer memberikan data kepada pengumpul data, atau data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan di catat untuk pertama kalinya. Dalam proses penggalian data yang diinginkan, peneliti mendapatkan langsung dari data yang hasil lapangan secara langsung di lokasi penelitian dengan instrumen yang sesuai.<sup>21</sup> Sumber data peneliti dapatkan dengan beberapa responden yang dinilai mengerti dan memahami setiap ritual dalam upacara pernikahan agama Hindu ini yang tak lain adalah ketua dan sekretaris dari Pura Jala Siddhi Amerta.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang biasanya didapatkan dari sumber lain atau informan lain. Sumber data ini memberikan data kepada pengumpul data bukan dari penelitian yang dilakukan peneliti. Tetapi data ini didapatkan dari orang lain atau dari dokumen seperti majalah, Koran, dan internet yang terkait dengan penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data mempunyai fungsi yang sangat dalam untuk melakukan penelitian. Demi mendapatkan data yang diakui

---

<sup>21</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 94

keabsahannya maka dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode. Adapun metode-metode tersebut:

a. Observasi

Observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diselidiki yaitu mengadakan pengamatan dan pencatatan terhadap apa yang dijadikan obyek penelitian.<sup>22</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti juga didukung dengan menggunakan metode observasi, yang mana didalamnya dapat dilakukan banyak hal yang lebih mendalam, seperti mengumpulkan data secara langsung dilapangan, mengetahui secara apa saja yang diperlukan dalam upacara tersebut, dan mengerti bahwa hal-hal terkecilpun sangat berarti bagi kelangsungan upacara tersebut.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian unruk mendapatkan keterangan lisan melalui proses Tanya jawab secara lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik yang dapat melihat satu sama lain dan mendengarkan secara langsung.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Sustrisno Hadi, *Metode Research*, cet IX (Yogyakarta: Jajasan Penerbit FIP-JKIP. 1968), 146

<sup>23</sup> Sustrisno Hadi, *Metode Research II*,(Yogyakarta: Adi Offset, 1989), 192

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara yang terstruktur, dimana daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya menjadi pedoman agar wawancara menjadi terarah. wawancara ini peneliti tujukan kepada pengurus Pura Jala Siddhi Amerta serta umat agama Hindu.

c. Dokumentasi

Proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik yang bersifat tulisan, gambar atau sesuatu yang tercetak yang dapat digunakan sebagai bukti atau keterangan. Dokumentasi merupakan sumber data sekunder yang berguna bagi peneliti karena data-data tersebut dapat berupa gambar dan suara yang akan melengkapi data yang bersifat tekstual.

Arsip dalam penelitian ini adalah dokumen yang dimiliki oleh Pura Jala Siddhi Amerta yang berupa ritual-ritual yang dilakukan dalam upacara pernikahan agama Hindu yang berwujud foto.

4. Analisis Data

Dalam menganalisa data ini peneliti menggunakan data kualitatif atau analisa non statistic yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek peneliti berdasarkan data dari konsep-konsep yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti.



Sebelum menganalisis data, ada beberapa langkah-langkah yang dilaksanakan dalam mengolah data yang meliputi reduksi data, penyajian data, mengambil kesimpulan lalu di verifikasi.

a. Reduksi Data

Proses reduksi data adalah merangkum, menggolongkan, membuang data yang tidak penting. dipilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada data yang penting dan disusun lebih sistematis.<sup>24</sup> Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang cukup jelas. Dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan terus mencari jika masih diperlukan.

b. Penyajian Data

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk narasi, tabel, grafik dan lain sebagainya. Melalui penyajian data tersebut, maka data tersusun dalam pola hubungan, sehingga semakin mudah untuk memahami apa yang terjadi.

c. Penarikan Kesimpulan

Setelah reduksi dan penyajian data, langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dari data-data yang sudah diperoleh selama

---

<sup>24</sup> S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 2003), 129

penelitian dilakukan. Kesimpulan tentang pernikahan yang dilakukan di Pura Jala Siddhi Amerta terus berlangsung selama penelitian ini dilakukan, bagaimana jalannya ritual dari awal upacara sampai akhir serta bagaimana nilai-nilai teologis yang terdapat dalam setiap ritual, dan juga makna dan tujuan pernikahan dalam ajaran agama Hindu.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dan mengsilkan pembahasan yang sistematis, maka skripsi ini akan disusun secara sistematika sesuai masalah yang dibahas, maka seluruh terdiri dari 5 bab:

Bab satu, merupakan penduhuan yang berisi latar belakang permasalahan yang diangkat, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan judul, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan


Bab dua, merupakan kajian teori yang menguraikan tentang pengertian pernikahan yang berkaitan dengan pernikahan dalam umat Hindu serta makna dari setiap ritual dalam proses pernikahan tersebut.

Bab tiga, merupakan penyajian data yang berisikan tentang ajaran tentang pernikahan, setiap ritual dalam upacara, serta hasil penelitian tentang respon masyarakat Hindu tentang makna dan tujuan pernikahan di Pura Jala Siddhi Amerta

Bab empat, merupakan bahasan tentang analisis data yang berisi deskripsi pernikahan dan nilai-nilai teologis yang terkandung dalam setiap ritual pernikahan Hindu.

Bab lima, merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan, saran dan penutup.

Selain bab-bab tersebut, penulis melengkapi daftar pustaka serta lampiran-lampiran guna sebagai pendukung dan penganut dalam menulis skripsi ini.



## BAB II

### Makna dan Syarat-Syarat Pernikahan

#### A. Pengertian Pernikahan

Istilah pernikahan sebagaimana terdapat di dalam berbagai sastra dan kitab hukum Hindu (Smriti) dikenal dengan nama *Wiwaha*. Peraturan-peraturan yang mengatur tata laksana perwihahan itu adalah merupakan peraturan-peraturan yang menjadi sumber dan pedoman dalam meneruskan binaan hukum agama Hindu di bidang pernikahan.

Pernikahan menurut Hindu merupakan perintah agama dan juga kewajiban manusia untuk berkembang biak. Perintah agama dimaksudkan bahwa dengan adanya suatu pernikahan ini akan menimbulkan kehidupan keluarga lengkap dengan anak-anak, yang dalam agama Hindu disebutkan sebagai jalan dalam melepaskan derita para leluhur atau orang tua yang telah meninggal.<sup>25</sup>

Berdasarkan kitab *Manusmriti* itu, pernikahan bersifat *religious* dan *obligator* sifatnya karena dikaitkan dengan kewajiban seseorang untuk mempunyai keturunan dan untuk menebus dosa-dosa orang tua dengan menurunkan seorang putra (ia yang menyelamatkan arwah orang tua dari neraka *Put*). Disamping itu bahkan ditegaskan lebih jauh didalam *Adhyaya IX, 25*, bahwa dengan lembaga pernikahan itu dimaksudkan untuk mengatur

---

<sup>25</sup> I Ketut Pasek Swastika, *Grhastha Asrama (Menuju Keluarga Satyam-Sivam-Sundaram)*, (Surabaya: Paramita, 2010). 42

hubungan sex yang layak, yaitu suatu hubungan biologis yang diperlukan dalam kehidupan seseorang sebagai suami istri.

Disamping itu *Wiwaha* (Pernikahan) diidentikkan dengan *Samskara* (Sakramen) yang menyebabkan kedudukan lembaga pernikahan sebagai lembaga yang tidak terpisah sebagai hukum agama dan syarat-syaratnya pun harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan hukum agama (*dharma*). Dari puluhan jenis *samskara* yang disebutkan di dalam berbagai kitab suci agama Hindu, *Wiwaha Samskara* adalah bentuk *samskara* yang di antara urutan nama-nama *Samskara* dari *garbhadhana* (sakramen prenatal) sampai *antyesti* (upacara kematian). Jumlah *samskara* itu tidak sama semuanya, tapi nama *wiwaha samskara* selalu kita jumpai dalam rangkaian seluruh urutan nama-nama *samskara*. Oleh karena itu dapatlah diartikan bahwa *wiwaha samskara* itu wajib hukumnya. Di samping sifat *samskara* itu sebagai suatu hukum, maka *wiwaha samskara* adalah upacara ritual (agamis) dan formil untuk dapat dibenarkan menurut ajaran agama.

*Wiwaha* sebagai *samskara* adalah suatu ritual yang memberi kedudukan sah tidaknya suatu pernikahan menurut hukum Hindu, *Weda smriti*. Menurut ajaran *Manusmriti*, suatu pernikahan yang tidak disakralkan dianggap tidak mempunyai akibat hukum kepada pernikahan itu. Pelaksanaan ritual harus sesuai karena bila hal itu tidak memenuhi ketentuan, dapat pula menimbulkan akibat batalnya pernikahan itu sendiri atau tidak sahnya pernikahan itu. Ketentuan-ketentuan ini meliputi acara-acara formalitas yang bersifat formil

dan setiap penyimpangan memerlukan syarat-syarat minimal yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan Dharmasastra.<sup>26</sup>

Definisi dari pernikahan itu sendiri sama saja dengan definisi pernikahan pada umumnya dan juga dengan Islam, ialah suatu pertemuan antara pria dan wanita yang bersumpah dan saling mengikat satu sama lain untuk menjalin kehidupan bersama yang baru, bahagia, sejahtera bersama dengan anak keturunannya. Yang membedakan antara pernikahan dalam Hindu dengan agama Islam dan agama-agama lainnya adalah ritualnya<sup>27</sup>.

## **B. Pokok-Pokok Pernikahan dalam Agama Hindu**

### **1. Syarat-Syarat Pernikahan**

Syarat pernikahan ini memang perlu dipenuhi karena sangat erat hubungannya dengan tujuan pernikahan, yaitu keluarga bahagia dan sejahtera. Syarat-syarat pernikahan secara umum ada dua macam; yang pertama syarat yang bersifat lahiriah yang meliputi faktor usia, status, tidak terikat pernikahan dengan orang lain, berbadan sehat. Sedangkan syarat yang kedua adalah bersifat batiniah yang meliputi; mempunyai keimanan yang sama (satu agama), saling cinta mencintai. Syarat berupa fisik dalam pernikahan ini sangat penting artinya karena dampaknya pada masalah hasil keturunan. Keturunan atau Satana merupakan idaman bagi orang yang sudah berumah tangga, oleh karena itu keturunan inilah yang

---

<sup>26</sup> Gde Pudja, *Pengantar Tentang....*, 16-18

<sup>27</sup> J.M I Ketut Sedana, *Wawancara*, Sidoarjo 05 juli 2018

kelak bisa membebaskan orang tuanya dari penderitaan dan kesengsaraan baik di alam nyata maupun di alam gaib.

a. Persyaratan Secara Batiniyah:

1) Pernikahan hendaknya dilaksanakan berdasarkan cinta sama cinta.

Memiliki rasa cinta di antara kedua calon mempelai merupakan landasan dalam membentuk keluarga bahagia, maka perasaan optimis untuk hidup sejahtera bahagia dan bertanggung jawab dapat tercapai. Kehidupan rumah tangga yang tidak didasari rasa cinta akan segera mengalami kehancuran.

2) Sebelum dilaksanakan pernikahan kedua calon mempelai harus memiliki keimanan yang sama (satu agama).

b. Persyaratan Secara Lahiriah:

Faktor usia merupakan syarat penting menentukan perbedaan umur antara pria dan wanita secara psikologis membawa dampak dalam kehidupan berumah tangga. Pria dalam batas umur tertentu masih mampu memproduksi dan sehat untuk melaksanakan hubungan jasmani. Sedangkan wanita dalam batas umur tertentu tidak mampu lagi memproduksi sel telur. Disisi lain jika wanita lebih muda dari prianya maka mereka akan tetap menjaga rasa cintanya dalam keutuhan keluarga, sehingga keharmonisan akan tetap terjamin.

c. Bibit, bebet, bobot.

Untuk mendapatkan jodoh yang diidam-idamkan memang tidak mudah. Segalanya harus ditinjau dari berbagai segi, di antaranya sehat lahir batin. Orang-orang tua dalam memilih bakal menantu, yang tidak pernah diabaikan ialah *Bibit-Bobot-Bebet*.

*Bibit* artinya pesemaian muda yang akan ditanam. Bibit disini mengandung makna bahwa calon penganten itu berpendidikan, berbudi pekerti yang luhur. Oleh karena itu pasangan calon suami istri hendaknya mempunyai pendidikan yang seimbang, sebab apabila tidak, akan mempengaruhi dalam komunikasi keluarga. Keluarga itu merupakan lembaga komunikasi dan diskusi yang terjadi setiap hari. Tanpa komunikasi dan diskusi seolah-olah dalam keluarga itu terasa mati. Komunikasi dan diskusi dalam keluarga terjadi jika pengetahuan mereka seimbang.

*Bobot* artinya berat, maksudnya apakah kedudukan sosial ekonomi orang tua mereka seimbang, sehingga tidak merupakan neraca yang berat sebelah.

*Bebet* artinya keturunan. Silsilah keturunan dari calon mempelai harus diperhatikan. Harus diketahui apakah dia tidak mempunyai penyakit yang membahayakan, menular dan sebagainya.

- d. Tidak terikat oleh suatu pernikahan dengan pihak lain.

Dalam melaksanakan pernikahan sebaiknya menghindari kepada orang yang sudah terikat pernikahan dengan orang lain. Tujuan



pernikahan adalah membentuk keluarga kekal bahagia sejahtera. Bagaimana bisa membagi kasih sayang apabila di antara mereka masih terikat pernikahan, suami maupun istri tidak senang jika hidup dalam keluarga dimadu.<sup>28</sup>

Dalam UU No. 1/1974 Bab II pasal 6 menyebutkan bahwa syarat syarat pernikahan adalah:

- 1) Pernikahan harus berdasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- 2) Untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua adalah telah meninggal atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal 6 cukup ini diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan dalam garis keturunan lurus ke atas selama

---

<sup>28</sup> I Nyoman Arthayasa; Sujaelanto; Ketut Yeti Suneli, *Petunjuk Teknis Perkawinan Hindu*, (Surabaya: Paramita, 1998). 12-13

mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya

- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut ayat (2), (3) dan (4) pasal 6, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan pernikahan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Selain syarat-syarat yang disebutkan dalam UU Pernikahan, juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam agama Hindu, yaitu:

- 1) Kedua mempelai telah menganut agama Hindu. Jika calon mempelai itu belum beragama Hindu, maka pernikahan tidak dapat disahkan. Apabila salah satu atau kedua-duanya belum beragama Hindu, maka terlebih dahulu di *Sudhikan* (upacara keagamaan mulai memeluk secara resmi menjadi agama Hindu). Sebab dalam hukum pernikahan dikatakan sah apabila dilaksanakan oleh agamanya atau kepercayaannya masing-masing

- 2) Dalam upacara pernikahan terdapat unsur kesaksian yang meliputi Manusia Saksi (kerabat yang menyaksikan), Deva Saksi (Sang Hyang Widhi) dan Bhuta Saksi (Leluhur)
- 3) Setiap pernikahan secara agama Hindu harus dilaksanakan melalui Samskara. Samskara adalah upacara yang sakral dan juga merupakan sumpah dan janji kedua mempelai untuk melaksanakan rumah tangga yang kekal. Sumpah dan janji terhadap Tuhan, leluhur maupun kerabat bahwa yang bersangkutan bersedia untuk menjalani rumah tangga yang kekal bahagia yang berlandaskan pada dharma agama dan dharma Negara.
- 4) Untuk mengesahkan pernikahan secara agama Hindu harus diselesaikan oleh Pendeta/Pinandita.

Pernikahan atau *Wiwaha* dalam agama Hindu diabadikan berdasarkan Veda, karena pernikahan merupakan salah satu *Sarira Samskara* yaitu penyucian diri melalui *Grhastha Asrama*. Pernikahan adalah suatu ritual yang memberikan kedudukan sah dan tidaknya seseorang dalam menjalani hidup bersama antara pria dan wanita. Jadi pernikahan sebenarnya merupakan *Yajna*.<sup>29</sup>

## 2. Sahnya Pernikahan Menurut Hukum Hindu

Sahnya suatu pernikahan menurut hukum Hindu sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> I Nyoman Arthayasa; dkk, *Petunjuk Teknis.....*, 12-16

- a. Dilakukan oleh rohaniawan atau pejabat agama yang memenuhi persyaratan
- b. Kedua mempelai dinyatakan sehat jasmani dan rohani
- c. Kedua calon mempelai telah cukup umur untuk melangsungkan pernikahan (pria 21 tahun dan wanita 18 tahun)
- d. Kedua mempelai tidak ada hubungannya atau ikatan darah yang sangat dekat atau Sapinda
- e. Kedua mempelai tidak terikat dalam suatu pernikahan
- f. Kedua calon mempelai harus telah sama-sama beragama Hindu
- g. Telah melaksanakan upacara Byakaonan dan rangkaian upacara lainnya yang disebutkan dalam agama Hindu
- h. Upacara pernikahan menurut agama Hindu dilakukan:
  - 1) Di rumah mempelai yang bertindak sebagai Perusa
  - 2) Di puput oleh rohaniawan Hindu (Pandita) dan diberikan thirta serta pejaya-jaya
  - 3) Adanya upacara pesaksi yang ditujukan kepada Bhutakala, Leluhur, para Dewa, Tuhan Yang Maha Esa/Sang Hyang Widhi Wasa dan disaksikan serta disahkan oleh Manggala Desa Adat/Pakeraman dan serta Catatan Sipil
  - 4) Adanya suatu upacara khusus untuk mempelai
  - 5) Disaksikan oleh keluarga, masyarakat dan Perangkat Desa/Adat

- i. Secara administrasi, pernikahan dinyatakan sah bilamana telah mendapatkan pengesahan secara hukum oleh aparat yang berwenang dalam hal itu, dengan dikeluarkan serta dipegangnya bukti hukum berupa Akta Pernikahan.<sup>30</sup>

### 3. Putusnya Pernikahan

Kendatipun pernikahan menurut Hindu dimaksudkan untuk menjalin hubungan yang kekal abadi, namun kemungkinan hal-hal yang tidak kita inginkan bisa terjadi, seperti halnya perceraian. Hal ini tergantung pada factor manusia itu sendiri, yang mengakibatkan putusnya perkawinan.

Menurut UU No. 1/1974, pasal 38 putusnya perkawinan dapat terjadi oleh beberapa alasan:

- a. Karena kematian
- b. Karena perceraian
- c. Karena atas keputusan pengadilan

Yang dimaksud dengan kematian adalah salah satu pihak atau suami atau istri meninggal

Yang dimaksud dengan putusnya pernikahan karena perceraian adalah apabila pengadilan berusaha dengan sekuat tenaga tidak berhasil untuk mendamaikan keluarga itu untuk hidup rukun, maka keluarga itu mengajukan perceraian kepada pengadilan. Yang dimaksud dengan

---

<sup>30</sup> I Ketut Pasek Swastika, *Grhastha Asrama* ....., 49

putusnya perkawinan karena keputusan pengadilan adalah perceraian itu sendiri.<sup>31</sup>

### C. Sistem Pernikahan dalam Agama Hindu

#### 1. Jenis-jenis Pernikahan

Dalam agama Hindu ada 8 jenis pernikahan:

- a. Brahma wiwaha ialah suatu cara terhormat yang dilakukan oleh pihak keluarga wanita dengan mengawinkan anaknya kepada seorang pria yang berpendidikan dan berbudi luhur.
- b. Daiwa wiwaha ialah memperoleh istri dengan jalan menerima seorang gadis dari suatu keluarga yang menyerahkan anaknya sebagai pemberian karena jasa yang dilakukan oleh pemuda itu. Biasanya pemberian ini dilakukan kepada pendeta yang berjasa menyelesaikan upacara di rumah keluarga wanita. Pemberian ini disebut “kanya dana”.
- c. Arsa wiwaha ialah suatu pernikahan yang terjadi atas kehendak timbal-balik kedua belah pihak, baik pihak wanita maupun pihak pria.
- d. Prajapatya wiwaha ialah suatu pernikahan yang dilakukan dengan cara pihak wanita melepaskan anak gadisnya untuk dinikahkan dengan pemuda yang disetujuinya, dengan diiringi do’a restu.

---

<sup>31</sup> I Nyoman Arthayasa; dkk, *Petunjuk Teknis*.....,20

- e. Gandharwa wiwaha ialah suatu bentuk pernikahan berdasarkan cinta dimana pihak orang tua tidak ikut campur walaupun orang tuanya mengetahui sebelumnya hubungan cinta mereka. Di Bali pernikahan semacam ini disebut *ngerorod*, di Lombok disebut *merangku*, di Sulawesi Selatan disebut *selurian*.
- f. Asura wiwaha ialah suatu pernikahan dengan syarat pihak pria harus memberikan sejumlah uang yang diminta oleh pihak wanita.
- g. Raksasa wiwaha ialah suatu bentuk pernikahan yang dilakukan secara paksa oleh pria terhadap wanita. Di Bali pernikahan semacam ini disebut *melegandang* dan dianggap tidak terpuji sehingga dilarang oleh adat.
- h. Paisaca wiwaha ialah suatu bentuk pernikahan yang dilakukan dengan memaksa wanita secara halus, misalnya dengan memberi obat tidur, minuman yang memabukkan atau dengan kelicikan sehingga wanita itu dapat diperdayakan. Pernikahan semacam ini sangat dilarang dan dinyatakan sebagai dosa besar.

## 2. Prosedur pernikahan umat Hindu

Adapun prosedur pencatatannya diatur dalam pasal 3 sampai dengan pasal 11 PP No. 9/1975, sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang akan melangsungkan pernikahan hendaknya memberi tahu lebih dahulu kepada Pegawai Pencatat Perkawinan (jika tidak bisa menghubungi Pembimas setempat)

- b. Pemberitahuan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya sepuluh hari sebelum pernikahan dilangsungkan
- c. Pemberitahuan dilakukan secara lisan maupun tertulis oleh calon mempelai atau orang tua
- d. Mengisi formulir yang telah dipersiapkan oleh Kantor Catatan Sipil
- e. Formulir yang telah diisi dilengkapi dengan beberapa persyaratan yang telah ditentukan
- f. Setelah formulir ditanda tangani akan diteliti oleh petugas, jika masih ada kekurangan atau kesalahan maka akan segera diberitahukan pada papan pengumuman yang telah disediakan
- g. Pelaksanaan Samskara Wiwaha secara agama dilaksanakan dengan pokok-pokok acara sebagai berikut:
  - 1) Meminang yaitu keluarga laki-laki (Purusa) meminta anak gadis keluarga perempuan (Pradhana) untuk diperistri oleh putra keluarga laki-laki
  - 2) Penentuan waktu setelah keluarga perempuan memenuhi atau menerima permintaan keluarga maka biasanya dilanjutkan dengan penentuan dari pelaksanaan; Samskara Wiwaha yang diatur menurut kebiasaan setempat
  - 3) Upacara pernikahan sebagai tindak lanjut dari penentuan hari tersebut tadi, maka diadakanlah upacara pernikahan menurut tradisi setempat. Upacara pernikahan dipimpin seorang Pendeta atau Pinandita,



disaksikan oleh masyarakat setempat dan dilanjutkan dengan penandatanganan akta pernikahan secara agama oleh kedua mempelai, Pandita/Pinandita dan saksi

- 4) Pemindahan status keluarga akhirnya diadakan upacara menurut tradisinya masing-masing untuk dimasukkan pada pihak Purusa
- h. Pernikahan dilangsungkan pada hari yang telah ditetapkan (penetapan hari disesuaikan dengan desa, kala, patra)
- i. Yang bertindak sebagai saksi dalam upacara pernikahan adalah dua orang yang berumur diatas 21 tahun dan berbadan sehat
- j. Tempat pelaksanaan upacara pernikahan dapat dilaksanakan di rumah mempelai laki-laki maupun perempuan
- k. Setelah pelaksanaan upacara pernikahan dilanjutkan dengan penandatanganan Akta Pernikahan yang disediakan oleh petugas. Penandatanganan ini dilakukan pertama oleh kedua mempelai kemudian oleh kedua saksi dan terakhir oleh pegawai Pencatat Pernikahan yang hadir
- l. Dengan ditandatangani akta pernikahan berarti pernikahan tersebut syah dan tercatat resmi secara agama Hindu.<sup>32</sup>

#### **D. Prosesi Pernikahan Agama Hindu**

1. Tata Urutan Upacara Pernikahan Hindu dan Jalannya
  - a. Penjemputan Kedua Mempelai

---

<sup>32</sup> I Nyoman Arthayasa; dkk, *Petunjuk Teknis.....*, 26-29

Penyambutan mempelai sebelum memasuki pintu halaman rumah adalah simbol untuk melenyapkan unsur-unsur negatif yang mungkin dibawa oleh kedua mempelai agar tidak mengganggu jalannya upacara.

Begitu calon mempelai memasuki pintu halaman pekarangan rumah, disambut dengan upacara mesegehan dan tumpeng dandan. Kemudian kedua mempelai duduk ke tempat yang telah disediakan menunggu upacara selanjutnya.

b. Mekala-kalaan (Mabyakala)

Upacara mekala-kalaan bertujuan untuk membentengi kehidupan pernikahan dari gangguan Bhutakala. Upacara ini ditujukan kepada Bhutakala, semacam pemberitahuan kepada para Bhutakala bahwa kedua mempelai telah secara sah terikat dalam pernikahan dan jangan mengganggu kehidupan pernikahan mereka. Upacara makala-kalaan juga di sebut upacara bhuta saksi atau petiwi saksi. Selain itu tujuan upacara makala-kalaan adalah untuk menghilangkan dan sekaligus menyucikan kedua pengantin dari segala mala atau menyucikan sukla atau swanita.

Sebelum upacara mabyakala dimulai dengan upacara puja astuti oleh pemimpin upacara. Pelaksanaannya ketimpung dibakar sampai berbunyi sebagai simbol pemberitahuan kepada Bhuta kala yang akan menerima pekala-kalaan. Kedua mempelai berdiri melangkahi

ketimpung sebanyak tiga kali dan selanjutnya menghadap banten pabyakalaan. Kedua tangan mempelai dibersihkan dengan segau atau tepung tawar, kemudian natap pabyakalaan. Selanjutnya masing-masing ibu jari kaki dari kedua mempelai disentuh dengan telur ayam mentah di depan kakinya sebanyak tiga kali. Selanjutnya kedua mempelai dilukat dengan pengelukatan. Upacara selanjutnya adalah berjalan mengelilingi banten pesaksi dan kala sepetan yang disebut Murwa Daksina. Saat berjalan itu mempelai wanita berada di depan sambil menggendong sok dagangan (simbol menggendong anak), diiringi mempelai pria memikul tegegan (simbol kerja keras untuk memperoleh nafkah penghidupan). Setiap melewati kala sepetan maka kakinya yaitu ibu jari kanan kedua mempelai disentuh pada bakul lambang kala sepetan. Mempelai wanita saat berjalan dicemeti (dipukuli) dengan tiga buah lidi oleh si pria sebagai simbol telah terjadi kesepakatan untuk sehidup semati. Yang terakhir kedua mempelai memutuskan benang papekatan sebagai tanda mereka berdua telah memasuki hidup Grhastha.

c. Upacara Mejauman ( Mapejati)

Mejapati merupakan upacara kesaksian tentang pengesahan pernikahan dihadapan Hyang Widhi/Tuhan Yang Maha Esa, juga kepada masyarakat, bahwa kedua mempelai telah mengikatkan diri sebagai suami istri yang sah.

Dalam upacara persaksian kepada Hyang Widhi, maka kedua mempelai melaksanakan puja bakti sebanyak lima kali. Setelah mebhakti kedua mempelai diperciki tirtha pembersih oleh pemimpin upacara. Kemudian natab banten widhi widhana dan mejayajaya. Dengan demikian maka selesailah pelaksanaan samskara wiwaha. Selesai wiwaha samskara adalah penandatanganan surat perkawinan oleh kedua belah pihak dihadapan saksi dan pejabat yang berwenang.<sup>33</sup>

## 2. Sarana yang digunakan

Jenis sarana yang digunakan pada upacara pernikahan secara sederhana rinciannya sebagai berikut:

- a. Banten Pemapag; seghan dan tumpeng dadanan
- b. Banten Pesaksi; Pras daksina, ajuman
- c. Banten untuk mempelai; byakala, banten kurenan dan pengulap pengambea

Adapun kelengkapan sarana lainnya adalah:

1. Papegatan; berupa dua buah canang, dadap yang ditancapkan di tempat upacara, jarak yang satu dengan yang lainnya agak berjauhan dan keduanya dihubungkan dengan benang putih dalam keadaan terantang

---

<sup>33</sup> I Nyoman Arthayasa; dkk, *Petunjuk Teknis.....*, 30-33

2. Tetimpug; beberapa pohon bambu kecil yang masih muda dan ada ruasnya sebanyak lima ruas atau tujuh ruas
3. Sok dagang; sebuah bakul berisi buah-buahan, rempah-rempah, keladi
4. Kala sepetan; disimboliskan dengan sebuah bakul berisi serabut kelapa dibelah tiga diikat dengan benang tri datu, diselipi lidi tiga buah dan tiga lembar daun dadap. Kala Sepetan adalah nama salah satu Bhuta kala yang akan menerima pekala-kalaan
5. Tegen-tegenan; batang tebu atau carang dadap yang kedua ujungnya diisi gantungan bingkisan nasi dan uang

Sarana pernikahan dalam agama Hindu mengenal tiga tingkatan yang terdiri dari; tingkat sederhana, tingkat menengah dan tingkat paling besar. Sarana yang digunakan dalam tiga tingkatan tersebut dapat disesuaikan dengan desa, kala, patra dan juga kasanah budaya sekitar. Akan tetapi ada beberapa sara yang memang tidak bisa ditinggalkan dalam upacara pernikahan agama Hindu, baik dalam tingkat sederhana sampai tingkat yang paling besar. Sarana-sarana tersebut antara lain:

- a. Air
- b. Api/dupa
- c. Bunga/daun
- d. Buah
- e. Saksi-saksi

- f. Hari baik/dewasa
- g. Pendeta/Pinandita<sup>34</sup>

#### **E. Makna dan Tujuan Pernikahan dalam Agama Hindu**

Secara nyata, di awal suatu pernikahan dikatakan sah tidaknya ditentukan oleh suatu ritual upacara yang disebut dengan Samskara Wiwaha (upacara pernikahan). Setelah upacara yang dimaksud, maka pasangan pria dan wanita atau yang disebut pasangan suami-istri telah dipandang resmi dan sah menjadi pasangan hidup yang disebut Dampati yang mana selanjutnya berkewajiban melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Grhastin atau orang yang melaksanakan hidup Grhastha (rumah tangga).

Dalam sastra suci, disebutkan bahwa pernikahan itu merupakan Samskara yang mendudukan pernikahan sebagai suatu lembaga yang erat kaitannya dengan agama Hindu, sehingga semua persyaratan yang ditentukan harus ditaati oleh umat Hindu. Lain dari itu, disebutkan bahwa pernikahan atau perkawinan tersebut merupakan puncak dari upacara/upakara Manusa Yajna untuk membayar hutang ke hadapan orang tua atau leluhur, sehingga pernikahan adalah suatu Dharma. Dengan demikian Samskara Wiwaha merupakan suatu penyucian diri melalui pernikahan.<sup>35</sup>

Pernikahan diharapkan dapat melahirkan keturunan atau anak. Anak inilah yang nantinya bertugas untuk melakukan Sraddha (Pitra Yajna), untuk

---

<sup>34</sup> I Nyoman Arthayasa; dkk, *Petunjuk Teknis.....*, 31-32

<sup>35</sup> I Ketut Pasek Swastika, *Grhastha Asrama.....*, 48

menyelamatkan dan mendoakan agar leluhurnya mendapatkan jalan yang terang. Anak atau keturunan merupakan kelanjutan dari siklus kehidupan keluarga, selain itu anak atau keturunan adalah pelita kehidupan. Anak yang lahir dari keluarga mendapat julukan putra. Putra berasal dari kata *put* yang artinya neraka dan kata *ra* artinya menyelamatkan. Jadi putra artinya ia menyelamatkan orang tua atau leluhur dari neraka. Oleh sebab itu sangat diharapkan dalam sebuah keluarga itu dapat melahirkan keturunan atau anak. Jika pernikahan tidak bisa mendapatkan keturunan atau anak dapat mengadopsi (mengangkat anak yang statusnya menjadi anak kandung) untuk melanjutkan keturunan keluarga.<sup>36</sup>

Dalam suatu perkawinan, suami istri hendaknya berupaya jangan sampai ikatan tali perkawinan retak atau lepas. Pasangan suami istri hendaknya mewujudkan kebahagiaan, tidak terpisahkan, bermain riang gembira dengan anak-anak dan cucu-cucunya. Dalam kitab Weda juga dijelaskan:

*“Sam Jasparyari suyaman astu devah”.*

(ya, para dewata, semoga kehidupan pernikahan kami berbahagia dan tentram).

*“Asthuri no garhapyani santu”.*

(hendaknyalah hubungan suami istri tidak putus berlangsung abadi).<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> I Nyoman Arthayasa; dkk, *Petunjuk Teknis.....*, 4

<sup>37</sup> Imade Titib, *Veda Sabda.....*, 394

## F. Pernikahan Menurut Ajaran Hindu perspektif Mircea Eliade

Dalam setiap agama pernikahan merupakan peristiwa yang dianggap sakral dan mengandung makna khusus. Karena pernikahan juga merupakan media dalam mengatur hubungan antara sesama manusia yang berlainan jenis kelamin. Pernikahan bertujuan untuk mencapai suatu tingkatan kehidupan yang lebih dewasa dan pada beberapa kelompok masyarakat, pernikahan dianggap sebagai alat agar seseorang mendapat status yang diakui di tengah kelompoknya.<sup>38</sup> Menurut Mircea Eliade manusia menganggap perjumpaan dengan yang sakral tersebut adalah sesuatu yang mengejutkan, yang berada di bawah sadar atau hanya berupa mimpi-mimpi nostalgia dan hasil kerja imajinasi. Bagaimanapun tersembunyi dan samarnya yang sakral itu, namun intuisi tentang yang sakral tetap merupakan bagian tak terpisahkan dari pikiran dan aktivitas manusia.<sup>39</sup>

Otoritas yang sakral mengatur semua kehidupan, Eliade mengatakan bahwa dalam hubungan kemanusiaan, ketika seseorang melakukan pernikahan, bahwa “pernikahan” tersebut adalah sesuatu yang sakral, sehingga menuntut untuk serius dan tidak memperlmainkannya. Sebab, ketika sesuatu yang sakral tidak diindahkan, maka ego beragamaannya tidak akan memberi arti kepada pemeluknya.

---

<sup>38</sup> I Ketut Darmaya, *Makna Mekala-kalaan Pada Pernikahan Adat Bali di Desa Kerta Buana Seberang*, Jurnal Ilmu Komunikasi Vol. 5 No.2 2017

<sup>39</sup> Daniel L. Pais, *Seven Theories.....*, 236



Entitas sakral dalam pandangan Eliade tidak hanya merupakan bangunan terminology-teoritis, akan tetapi lebih dari itu. Ia dapat terasa secara nyata, menjadi sebuah dimensi eksistensi yang maha kuat, berbeda dengan yang lain seolah berada di alam non-duniawi. Secara konseptual, ruang lingkup sakral agaknya lebih luas dari bangunan konsep yang diperkenalkan tiga agama samawi “Tuhan tunggal”. Artinya bahwa sakralitas tidak merupakan entitas personal, melainkan ia sebuah zat yang kuat juga ada pada ragam tempat seperti kekuatan Dewa, roh-roh, jiwa abadi dan sebagainya.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Munawir Husni, *Gagasan Pemikiran Mircea Eliade dan Relevansinya Dengan Agama Sasak Bodak Di Lombok*, di akses dari <http://multikultu.blogspot.com/2014/04/gagasan-pemikiran-mircea-eliade-dan.html?m=1> di akses pada 13 juni 2018

## **BAB III**

### **Makna dan Syarat-Syarat Pernikahan di Pura Jala Siddhi**

#### **Amertha**

##### **A. Profil Pura Jala Siddhi Amertha**

###### **1. Letak Geografis**

Pura Jala Siddhi Amertha (Pura JSA) merupakan tempat ibadah umat Hindu Sidoarjo yang didirikan di atas lahan milik TNI AL berlokasi di Komplek TNI-AL/Brigif 1 Marinir, dengan batas-batas: sebelah timur komplek rumah Dinas Brigif 1 Marinir, sebelah selatan Kesatrian Brigif 1 Marinir, sebelah barat Dinas Psikologi TNI-AL, sebelah utara Gereja Santo Paulus. Dimensi lahan Pura Jala Siddhi Amertha, seluas 3000 m<sup>2</sup> dengan panjang: 60 m, lebar: 50 m, dan dengan tambahan fasilitas berupa lahan parkir bersama antara Pura dan Gereja seluas 2200 m<sup>2</sup> dengan panjang: 44m, dan lebar: 50m, namun Danlantamal V melalui surat Danlantamal V No: B/1479/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010, memberi tambahan lahan parkir menjadi panjang: 64 m dan lebar: 50 m dengan luas 3200 m<sup>2</sup>.

Pura Jala Siddhi Amertha yang berlokasi di jalan utama Jalan Raya Juanda dan dekat dengan Bandar Udara Internasional Juanda merupakan lokasi yang strategis karena mudah dijangkau dari segala jurusan. Keberadaannya sangat bermanfaat untuk pembinaan SDM baik bagi

personil TNI AL maupun umat Hindu di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya dalam rangka membentuk mental spiritual dan akhlak yang berbudi luhur sehingga sangat menunjang dalam kedinasan Prajurit dan keluarga pada khususnya dan umat Hindu pada umumnya.<sup>41</sup>

## 2. Sejarah Berdirinya Pura

Bermula dari keinginan komandan Lanmar Surabaya, Kolonel Marinir Heru Jokotowo untuk membuat suatu area peribadatan dengan dilandasi konsep Bhineka Tunggal Ika yang mencerminkan kerukunan umat beragama, yang penuh torelansi saling percaya mempercayai, saling hormat menghormati, diantara sesama pemeluk agama Umat TNI-AL/Korps Marinir wilayah Timur (Islam, Kristen, Hindu) kemudian ditindak lanjuti dengan permohonan lahan untuk mendirikan Gereja dan Pura di lahan TNI AL sebelah Timur dari Masjid Janatin Brigif 1 Marinir kepada komandan Lantamal III Surabaya melalui **surat dari Lanmar Surabaya No: B/1131/XII/1996 tanggal 19 Desember 1996.**

Komandan Lantamal III Surabaya Laksma TNI Bernard Kent. Sondakh meneruskan permohonan dari Danlanmar Surabaya kepada Pangarmatim melalui surat Danlantamal III Surabaya No: B/43/20/03/9/Lant III Tanggal 27 Januari 1997. Pangarmatim kemudian meneruskan permohonan Danlantamal III kepada Kepala Staf Angkatan

---

<sup>41</sup> Gusti Putra, *Wawancara*, Sidoarjo 31 Mei 2018

Laut. Berdasarkan surat dari Pangarmatim, Aslog Kasal atas nama Kasal memberi persetujuan pembangunan Gereja dan Pura dengan lokasi sesuai dengan permohonan (sebelah timur dari Masjid Jannatin Brigif I Marinir), melalui surat No: B/764/X/1997 Tanggal 10 Oktober 1997. Karena lokasi Pura, Gereja dan Masjid sangat berdekatan, untuk menghindari penumpukan umat pada saat perayaan hari-hari besar keagamaan secara bersamaan, maka Komandan Lanmar Surabaya Kolonil Marinir S. Marpaun, S.IP mengajukan **permohonan pindah lokasi Pura dan Gereja melalui surat Danlamar Sby No: B/199/III/1998 Tanggal 03 Maret 1998 Kepada Komandan Lantamal III Surabaya.**

Komandan Lantamal III Surabaya kemudian meneruskan permohonan Danlamar Surabaya kepada Pangarmatim. Pangarmatim Laksda TNI Edi Sujadi meneruskan permohonan dari Danlantamal III Surabaya kepada Kasal melalui surat Pangarmatim No: B/569/VI/1998 Tanggal 02 Juni 1998. Berdasarkan permohonan dari Pangarmatim, **Aslog Kasal atas nama Kasal memberikan persetujuan melalui surat Kasal No: B/419/VII/1998 Tanggal 29 Juli 1998 dengan lokasi seperti saat ini. Pada tanggal 30 November 1999, Komandan Lantamal III Surabaya Laksma TNI Poerbowasito, S.IP. Mengeluarkan izin Prinsip penggunaan tanah TNI AL untuk membangun Pura dengan melalui surat No: B/758-20/03/9/Lant III Tanggal 30 November 1999.**

Pada proses pengurusan izin lingkungan pembangunan Pura dan Gereja, terjadi pro dan kontra di kalangan warga kompleks TNI-AL Juanda dan warga kompleks Rumdis Marinir. Sebagian besar warga mendukung pembangunan Pura dan Gereja, namun ada juga warga yang menolak pembangunan tersebut dengan berbagai alasan, berdampak pada kegiatan pembangunan yang **tidak langsung dapat dikerjakan, yang kemudian keluar surat dari Aslog Kasal No: B/851/XII/1999 Tanggal 27 Desember 1999, untuk menghentikan sementara kegiatan pembangunan Pura dan Gereja.** Berdasarkan surat dari Aslog Kasal, Komandan Lantamal III Surabaya Laksma TNI Poerbowasito, S.IP. Kemudian menerbitkan surat untuk menghentikan sementara pembangunan Pura dan Gereja melalui surat No: B/20-20/03/9/Lant III Tanggal 20 Januari 2000.

**Berkat upaya komunikasi secara itens oleh pihak Gereja dan Pura kepada pejabat-pejabat TNI-AL, maka diizinkan pembangunan Pura dan Gereja. Izin tersebut keluar pada saat Kasal dijabat oleh Laksamana TNI Bernard Kent Sondakh, dan Wakasalnya Laksamana Madya TNI Wayan R. Argawa dengan ditandai oleh adanya surat dari Aslog Kasal Laksda TNI Heribertus Sudiro atas nama Kasal, dengan surat No: B/71/II/2001 Tanggal 22 Pebruari 2001.**

Pura Jala Siddhi Amerhta diresmikan pada tanggal 23 Juni 2009 oleh Bapak Kasal Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno, S.H. dan Ngenteg Linggih pada 11 Juli 2009 dipuput oleh Pandita Gede Anom Jalakarana Manuaba dan Pandita Bhujangga Waisnawa Widya Sara dari Griya Kebon Baler Bale Agung Jembrana. Seluruh organisasi yang ada di Pura Jala Siddhi Amerta Juanda dibawah naungan organisasi rumah tangga Pura Jala Siddhi Amertha dan tunduk kepada AD dan ART Pura Jala Siddhi Amerhta.<sup>42</sup>

#### **Catatan penting berdirinya Pura Jala Siddhi Amertha.**

Catatan penting berdirinya Pura Jala Siddhi Amertha, sebagian sudah diuraikan pada sejarah berdirinya Pura, namun pada bagian ini akan dijelaskan secara ringkas dan dengan menambahkan beberapa data, kegiatan dan ketentuan serta kebijakan yang telah disepakati bersama antara Dinas TNI AL dengan Rumah Tangga Pura dan Pengempon adalah sebagai berikut:

Ide awal berdirinya Pura Jala Siddhi Amertha berasal dari Komandan Lanmar Surabaya dengan mengajukan usulan kepada Komando atas pada tanggal 19 Desember 1996, izin prinsip dari Kasal menggunakan lahan TNI AL untuk mendirikan Pura terbit pada tanggal 10 Oktober 1997, izin prinsip dari Danlantamal III menggunakan tanah TNI AL untuk

---

<sup>42</sup> I Gede Putu Suardana, *Wawancara*, Sidoarjo 25 Juni 2018

mendirikan Pura dan Gereja terbit pada tanggal 30 November 1999, luas lahan Dinas TNI AL yangizinkan untuk pembangunan Pura sebagai berikut:

- Lahan Pura: 3000 m<sup>2</sup> (P: 60 m, L: 50 m)
- Lahan parkir bersama antara Pura dan Gereja seluas 2200 m<sup>2</sup> (P: 44 m, L: 50 m) pada tanggal 27 Oktober 2010 Danlantamal V memberikan tambahan lahan parkir menjadi 3200 m<sup>2</sup> (P: 64 m, L: 50 m), sesuai surat Danlantamal V No: B/1479/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010.

Tanggal 27 Desember 1999 terbit surat dari Kasal untuk menghentikan sementara kegiatan pembangunan Pura dan Gereja, tanggal 22 Februari 2001 terbit surat dari Kasal untuk diizinkan nya pembangunan Pura dan Gereja, surat perintah kerja dari Danlantamar III kepada ketua PHDI Sidoarjo terbit tanggal 28 Januari 2003, tanggal 31 Januari 2003 Ketua PHDI Jawa Timur menerbitkan surat tugas kepanitiaan pembangunan Pura dengan menunjuk Laksma TNI (Pur) I Gusti Nyoman Adnya sebagai Ketua Umum, tanggal 1 Februari 2003 dimulainya pembangunan Pura dengan pekerjaan awal pengurungan, tanggal Mei 2004 dibentuk Pengurus Rumah Tangga Pura oleh Ketua PHDI Jawa Timur, bulan Juli 2014 diadakan mulang dasar pembangunan padmasana, yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Anom Jala Karana Manuaba, Tanggal 2 Juli 2005 diadakan

Pemlaspas Pura Jala Siddhi Amertha dipuput oleh Ida Pedanda Gede Anom Jala Karana Manuaba, tanggal 6 Juni 2006 terbit Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo, tanggal 23 Juni 2009 peresmian peresmian oleh Bapak Kasal Laksamana TNI Tedjo Edy Purdiatno, S.H. dengan Ketua Panitia Kol Mar I Ketut Suardana.

Tanggal 11 Juli 2009 Upacara Pedudusan Agung/Ngenteg Linggih, tanggal 4 Desember 2011 Terbit Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Lantamal V dengan Pengurus Rumah Tangga Pura tentang penggunaan lahan TNI AL untuk Pura, tanggal 14 Desember 2011 terbit berita acara serah terima Barang Milik Negara (BMN) milik Kemhan Lantamal V antara Komandan Lantamal V dengan Ketua Rumah Tangga Pura Jala Siddhi Amertha, tanggal 23 Februari 2012 terbit surat dari Danlantamal V tentang Ketua dari tempat ibadah di jajaran Lantamal V harus dijabat oleh Prajurit/PNS/Purnawirawan TNI AL, tanggal 9 September 2012 diterbitkan keputusan Rumah Tangga Pura tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pura Jala Siddhi Amertha, tanggal 2 April 2013 diterbitkan Adendum I Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pura Jala Siddhi Amertha, tanggal 16 Desember



201 terbit Adendum kesatu perjanjian kerja sama antara Pengurus Rumah  
Tangga Pura Jala Siddhi Amertha dengan Lantamal V.<sup>43</sup>

3. Kegiatan di Pura Jala Siddhi Amertha

- a. Persembahyangan bersama di hari hari suci keagamaan, sebagaimana  
daftar berikut:

Jadwal Dharma Wacana dan Dharma Pracaraka Pura Jala Siddhi

Amertha Juanda Sidoarjo Semester-II Tahun 2018

1. Tanggal 12 Juli 2018, Tilem Kasa, Wrespati Pon Klurut
2. Tanggal 27 Juli 2018, Purnama, Sukra Pon Tambir
3. Tanggal 11 Agustus, Tilem Karo, Saniscara Pon Matal
4. Tanggal 26 September 2018, Punama Katiga, Coma Pon  
Prangbakat
5. Tanggal 09 September 2018, Tilem Katiga, Redite Paing Ugu
6. Tanggal 22 September 2018, Tumpek Wayan dan Odalan Pura  
JSA, Saniscara Kliwon Wayang
7. Tanggal 24 September 2018, Purnama Kapat, Coma Paing Klawu
8. Tanggal 09 Oktober 2018, Tilem Kapat, Anggara Paing Watu  
Gunung
9. Tanggal 13 Oktober 2018, Saraswati, Saniscara Umanis Watu  
Gunung

---

<sup>43</sup> I Gede Putu Suardana, *Wawancara*, Sidoarjo 25 Juni 2018

10. Tanggal 14 Oktober, Banyu Pinaruh, Redite Paing Shinta
  11. Tanggal 17 Oktober, Pager Wesi, Buddha Kliwon Shinta
  12. Tanggal 24 Oktober 2018, Purnama Kelima, Buddha Paing Landep
  13. Tanggal 27 Oktober 2018, Tumpek Landep, Saniscara Paing Landep
  14. Tanggal 07 November 2018, Tilem Kalima, Buddha Umanis Ulatir
  15. Tanggal 22 November 2018, Purnama Kaenem, Buddha Kliwon Shinta
  16. Tanggal 07 Desember, Tilem Kaenam, Buddha Paing Landep
  17. Tanggal 22 Desember 2018, Purnama Kapitu, Saniscara Kliwon Landep
  18. Tanggal 26 Desember 2018, Galungan, Buddha Umanis Ulantir.
- b. Persembahyangan perorangan yang dapat dilakukan setiap waktu
  - c. Sekolah Agama di Pashraman pada setiap hari Minggu (Paud, SD, SMP, SMA)
  - d. Hindu Study Club pada hari Selasa, Rabu dan Kamis jam 19.00-21.00 WIB
  - e. Latihan seni dan budaya pada hari Sabtu dan Minggu<sup>44</sup>

## **B. Prosesi Pernikahan Hindu di Pura Jala Siddhi Amertha**

1. Syarat-syarat Pernikahan Hindu di Pura Jala Siddhi Amertha

---

<sup>44</sup> I Gede Putu Suardana, *Wawancara*, Sidoarjo 15 Juni 2018

Di dalam Hindu semua syarat-syarat harus baik semua, beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam pernikahan Hindu adalah:

- a. umur, wanita yang ingin melangsungkan pernikahan minimal harus sudah berumur 19 tahun sedangkan yang pria minimal 25 tahun (S1),
  - b. harus sehat lahir dan batin, saling mencintai satu sama lain bukan karena harta atau apapun melainkan cinta kasih yang tulus dari hati,
  - c. harus satu keyakinan (agama), jika salah satu dari mereka berbeda keyakinan maka harus dilakukan ritual terlebih dahulu yang disebut *Sudi wadani* (di Hindukan) agar kedua calon mempelai berkeyakinan sama,
  - d. sedarah, yang dimaksud sedarah disini adalah satu turun kebawah yang dalam istilah Hindu disebut dengan satu *Merajan* (tempat ibadah).<sup>45</sup>
2. Urutan Upacara Pernikahan Hindu di Pura Jala Siddhi Amertha
- a. Upacara Ngekep

Bertujuan untuk mempersiapkan calon pengantin wanita dari kehidupan remaja menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga dengan memohon do'a restu kepada Tuhan Yang Maha Esa agar bersedia menurunkan kebahagiaan kepada pasangan ini serta nantinya mereka diberikan anugerah berupa keturunan yang baik.

- b. Mungkah Lawang (Buka Pintu)

---

<sup>45</sup> Gusti Ketut Budiarta, *Wawancara*, Sidoarjo 23 Mei 2018

Upacara untuk mempertemukan pertama kali mempelai pria dan mempelai wanita yang bertujuan untuk menghormati keluarga mempelai wanita oleh keluarga mempelai pria sehingga hubungan kedua mempelai akan semakin harmonis, selaras dan serasi.

c. Mesegehagung

Upacara memiliki makna sebagai upacara selamat datang kepada calon mempelai pengantin wanita.

d. Madengen-dengen

Upacara ini bertujuan untuk membersihkan diri atau mensucikan kedua pengantin dari energy negatif dalam diri keduanya. Upacara dipimpin oleh seorang pemangku adat atau Balian.

e. Mewidhi Widana

Upacara ini merupakan puncak atau tertinggi dalam pernikahan adat Bali untuk bersyukur kehadiran Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas segala restunya.

f. Mejauman Ngabe Tipat Bantal

Upacara ini merupakan rangkaian terakhir upacara pernikahan Hindu, Mejauman merupakan kunjungan resmi yang bersifat religius dari pihak penganti pria ke rumah pengantin wanita yang dilakukan setelah upacara pernikahan selesai.

3. Jalannya Upacara Pernikahan Hindu di Pura Jala Siddhi Amerta:

a. Upacara Ngekep

Sebelum datangnya mempelai pria keesokan harinya, mempelai wanita dipersiapkan seperti melakukan luluran pada tubuh dari bahan-bahan seperti kunyit beras, kenanga dan daun merak yang sudah ditumbuk halus. Kemudian mempelai wanita masuk ke dalam kamar dan tidak diperbolehkan keluar sampai mempelai pria datang untuk menjemputnya.

b. Mungkah Lawang (Buka Pintu)

Seorang utusan Mungkah Lawang bertugas mengetuk pintu kamar tempat pengantin wanita berada sebanyak tiga kali sambil diiringi oleh seorang Malat yang menyanyikan tembang Bali. Isi tembang tersebut adalah pesan yang mengatakan jika pengantin pria telah datang menjemput pengantin wanita dan memohon agar segera di bukakan pintu.

Setelah kedua pengantin keluar dari kamar ada seorang keluarga menabur-naburkan beras kuning yang berisi irisan kembang dan beberapa kepeng uang bolong.<sup>46</sup>

c. Upacara Mesegehagung

Sesampainya kedua pengantin di pekarangan rumah pengantin pria, keduanya turun dari tandu untuk bersiap melakukan upacara Mesegehagung, kemudian keduanya ditandu lagi menuju kamar pengantin. Ibu dari pengantin pria akan memasuki kamar tersebut dan

---

<sup>46</sup> Ida Ayu Putu Surayin, *Manusa Yajna*, (Paramita: Surabaya, 2002). 85



e. Mewidhi Widana

Dengan memakai baju kebesaran pengantin, mereka melaksanakan upacara Mewidhi Widana yang dipimpin oleh seorang Sulingguh atau Ida Peranda. Acara ini merupakan penyempurnaan pernikahan adat Bali untuk meningkatkan pembersihan diri pengantin yang telah dilakukan pada acara-acara sebelumnya. Selanjutnya, keduanya menuju merajan yaitu tempat pemujaan untuk berdo'a mohon izin dan restu yang kuasa. Ritual ini dipimpin oleh seorang pemangku merajan.

f. Mejauman Ngabe Tipat Bantal

Beberapa hari setelah pengantin resmi menjadi pasangan suami istri, maka pada hari yang telah disepakati kedua belah keluarga akan ikut mengantarkan kedua pengantin pulang ke rumah orang tua pengantin wanita untuk melakukan upacara Mejamuan atau menerima tamu. Acara ini dilakukan untuk memohon pamit kepada kedua orang tua serta sanak keluarga pengantin wanita, terutama kepada paa leluhur, bahwa mulai saat itu pengantin wanita telah sah menjadi bagian dalam keluarga besar suaminya. Untuk upacara upacara pamitan ini keluarga pengantin pria akan membawa sejumlah barang bawaan yang berisi berbagai makanan kue khas Bali seperti kue bantal, apem, alem, cerorot, kuskus, nagasari, kekupa, beras, gula,

kopi, the, sirih pinang, bermacam buah-buahan serta lauk pauk khas Bali.

#### 4. Sarana yang digunakan

##### a. Sanggah Surya

Di sebelah kanan digantungkan biyu lalung dan disebelah kiri sanggah digantungkan sebuah kulkul berisi barem. Sanggah Surya merupakan *Niyasa* (simbol) stana Sang Hyang Widhi Wasa, dalam hal ini merupakan stananya Dewa Surya dan Sang Hyang Semara Jaya dan Sang Hyang Semara Ratih,

Biyu lalung adalah simbol kekuatan *Purusha* dari Sang Hyang Widhi dan Sang Hyang Purusha ini bermanifestasi sebagai Sang Hyang Semara Jaya, sebagai dewa kebajikan, ketampanan, kebijaksanaan simbol pengantin pria.

Kulkul berisi berem simbol kekuatan prakertinya Sang Hyang Widhi dan bermanifestasi sebagai Sang Hyang Semara Ratih, dewi kecantikan serta kebijaksanaan simbol pengantin wanita.

##### b. Tetimpung

Bambu tiga batang yang dibakar dengan api dayuh yang bertujuan memohon penyupatan dari Sang Hyang Brahma.

##### c. Tikeh Dadakan

Tikar kecil yang terbuat dari pandan hijau yang diduduki oleh mempelai wanita sebagai simbol kesucian sang wanita.



d. Penegtegan

Biasanya dipakai tiang depan sanggah kamulan yang disebelah kanan yaitu dengan dihiasi keris lengkap dengan pakaian sebagai simbol kepurusan dari pengantin pria.<sup>47</sup>

e. Sok Dagangan

Melambangkan kesepakatan dari suami istri untuk membangun rumah tangga dan siap menanggung resiko yang timbul akibat pernikahan tersebut seperti kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam transaksi dagang.

f. Tegen-tegenan

Cangkul, sebatang tebu, cabang dadap yang digantungi satu ujungnya dengan periuk berisi tutup dan ujung lainnya digantungi bakul berisikan uang.

g. Cemeti yang di buat dari 3 buah lidi

Simbol Tri Kaya Parisudha. Pengantin pria dan wanita saling mencermati satu sama lain, isyarat saling memperingatkan serta saling memacu agar selalu ingat dalam kewajiban melaksanakan Tri Rna, berdasarkan ucapan baik, prilaku yang baik dan pikiran yang baik, disamping itu memperingatkan agar tabah menghadapi cobaan dan kehidupan rumah tangga.

h. Dua buah batang kayu sakti dan benang

---

<sup>47</sup> I Ketut Pasek Swastika, *Grhastha Asrama.....*, 80-81

Dalam mekalah-kalahan dibuatkan benang putih sepanjang setengah meter, terdiri dari 12 bilahan benang menjadi satu, serta pada kedua ujung benang masing-masing dikaitkan pada cabang pohon (kayu) dapdap setinggi 30 cm.

Angka 12 berarti simbol dari sebel 12 hari, yang diambil dari cerita dihukumnya Pandawa oleh Kurawa selama 12 tahun. Dengan upacara mekalah-kalahan otomatis sebel pengantin yang disebut sebel kandalahan menjadi sirna dengan upacara penyucian tersebut.

Dari segi spiritual benang ini sebagai simbol dari lapisan kehidupan, berarti sang pengantin telah siap untuk meningkatkan alam kehidupannya dari Brahmacari asrama menuju alam Grihastha Asrama.

Semua ritual dalam pernikahan Hindu mengandung makna dan menjadi satu kesatuan dan untuk menjadi sah semua rangkaian ritual dalam ketetapan ajaran Hindu harus dijalankan. Ada tiga pilihan untuk melakukan upacara pernikahan dalam Hindu yang dapat disesuaikan dengan kemampuan ekonomi umat Hindu. Dan didalam masing-masing tiga pilihan tersebut dibagi lagi menjadi tiga bagian,<sup>48</sup> yaitu:

a. Utama (Besar)

---

<sup>48</sup> I Gede Putu Suardana, *Wawancara*, Sidoarjo 25 Juni 2018

- 1) Utamaning Utama
  - 2) Madyaning Utama
  - 3) Nistaning Utama
- b. Madya (Menengah)
- 1) Utamaning Madya
  - 2) Madyaning Madya
  - 3) Nistaning Madya
- c. Nista (Kecil)
- 1) Utamaning Nista
  - 2) Madyaning Nista
  - 3) Nistaning Nista.

Rangkaian upacara pawiwahan merupakan pengesahan karena sudah melibatkan tiga kesaksian yaitu: Bhuta Saksi (upacara mabyakala), Dewa Saksi (upacara natab banten pawiwahan, mapiuining di Sanggah pamerajan), dan Manusa Saksi (dengan hadirnya prajuru adat, birokat, dan sanak keluarga serta undangan lainnya). Manusa saksi diwujudkan secara hukum dalam bentuk Akta Pernikahan, sesuai dengan Undang-Undang No. 1/1974 pasal 2, Akta Pernikahan itu dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil. Jadi tugas Catatan Sipil disini bukanlah “menikahkan” akan

tetapi mencatat pernikahan itu agar mempunyai kekuatan hukum yang diakui oleh Negara Republik Indonesia.<sup>49</sup>

##### 5. Makna dan Tujuan Pernikahan di Pura Jala Siddhi Amertha

Pada dasarnya manusia sebagai makhluk sosial harus hidup bersama-sama untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Tuhan telah menciptakan manusia dengan jenis kelamin yang berbeda yaitu pria dan wanita. Dan sudah menjadi kodratnya bahwa setiap pria dan wanita mempunyai naluri saling mencintai dan membutuhkan dalam segala bidang yang diawali dengan proses pernikahan. Pernikahan merupakan peristiwa suci dan kewajiban bagi umat Hindu.<sup>50</sup>

Ketika sudah resmi memasuki gerbang wiwaha maka hendaknya memahami makna atau prinsip dasar tentang tujuan pernikahan yang diamanatkan oleh kitab-kitab Dharmasastra yakni mewujudkan tiga hal yang segera dapat direalisasikan dalam kehidupan keluarga<sup>51</sup>:

*Dharmasampatti*, kedua mempelai secara bersama-sama melaksanakan Dharma yang meliputi semua aktivitas dan kewajiban agama seperti melaksanakan Yajña , sebab di dalam grhastalah aktivitas

<sup>49</sup> I Gede Putu Suardana, *wawancara*, Sidoarjo 25 Juni 2018

<sup>50</sup> I ketut Sudarsana, *Upacara Perkawinan Perspektif pendidikan Agama Hindu*, diakses dari [http://scholar.google.co.id/scholar?hl=n&as\\_sdt=0%2C5&q=ritual+perkawinan+hindu&oq=#d=gs\\_qabs&p=&u=%23p%3Dft\\_ZR4JqfKJ](http://scholar.google.co.id/scholar?hl=n&as_sdt=0%2C5&q=ritual+perkawinan+hindu&oq=#d=gs_qabs&p=&u=%23p%3Dft_ZR4JqfKJ) diakses pada 09 Juli 2018.

<sup>51</sup> I Made Titib, *Wiwaha (Perkawinan Sebagai Gerbang Menuju Grihastha)*, (Paramita: Surabaya, 2012). 7-8

*Yajña*, sebab di dalam *Grihasta Asmaralah* dapat dilaksanakan secara sempurna.

*Praja*, kedua mempelai mampu melahirkan keturunan (putra-putri) yang akan melanjutkan amanat dan kewajiban kepada leluhur. Melalui *Yajña* dan lahirnya putra yang suputra seorang anak akan dapat melunasi hutang jasa kepada leluhur (Pitra rina), kepada Deva (Deva rna) dan kepada para guru (Rsi rna).


*Rati*, kedua mempelai dapat menikmati kepuasan seksual dan kepuasan-kepuasan lainnya (Artha dan kama) yang tidak bertentangan dan berlandaskan Dharma.<sup>52</sup>

Seks merupakan dorongan yang terdapat pada setiap makhluk hidup. Sebagai manusia yang beradab, setiap orang hendaknya mengendalikan dorongan seksual tersebut. Penyaluran dorongan seksual (*Rati*) hanya dibenarkan melalui lembaga pernikahan, dan pernikahan ini dianggap sah dan dibenarkan bila terlebih dahulu melaksanakan *Wiwaha Samskara* (*Widhi-Widhana*). Seorang suami atau istri hendaknya puas dengan kehidupan seksual diantara mereka, dan tidak terpicat oleh perempuan atau laki-laki lainnya. Kitab suci Weda mengamatkan bahwa dorongan

---

<sup>52</sup> I Gede Putu Suardana, *Wawancara*, Sidoarjo 25 Juni 2018

nafsu hendaknya tidak mencelakakan kesucian diri dan kekacauan batin dapat digerogoti oleh dorongan nafsu.<sup>53</sup>



---

<sup>53</sup> Rigveda, VII.21.5, X.33.3

## **BAB IV**

### **ANALISIS TENTANG RITUAL PERNIKAHAN MASYARAKAT HINDU DI PURA JALA SIDDHI AMERTHA**

#### **A. Deskripsi Tentang Pernikahan Masyarakat Hindu di Pura Jala Siddhi Amertha**

Dalam agama Hindu pernikahan atau pawiwahan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita untuk mencapai tujuan yang didambakan yaitu keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Merupakan suatu kewajiban bagi umat Hindu dalam melakukan suatu pernikahan. Selain untuk mengadakan hubungan sex semata, pernikahan dalam agama Hindu ialah untuk memperoleh keturunan yang berbudi luhur (Suputra) sehingga bisa diajak bekerjasama melaksanakan dharma agama dan dharma Negara. Pernikahan atau wiwaha bagi masyarakat Hindu mempunyai arti dan kedudukan yang khusus serta bersifat religius (sakral).

Menurut Mircea Eliade peristiwa yang sakral seperti pernikahan harus dilakukan dengan serius untuk memberikan keyakinan kepada Hindu (sebagai pemeluk agama), karena sesuatu yang sakral selalu disosisikan sesuatu yang berharga, dalam, suci, serta memberi pengaruh positif pada pemeluknya. Pernikahan bisa dikatakan sah apabila memenuhi Tri Upasaksi, yaitu: 1). Bhuta Saksi, saki para Bhuta Kala 2). Dewa Saksi, Tuhan sebagai pencipta

disamping juga para Leluhur yang merupaka Kawitan dari mempelai yang berstahana di Sanggah Kamulan demikian juga Hyang Widhi yang disthanakan di Sanggar Pesaksi dan sebagainya. 3). Manusa Saksi, hadirnya Manggala adat dan Dinas dari Desa atau Kelurahan, anggota keluarga serta para undangan lainnya.

Dalam pendapat Mircea Eliade yang sakral merupakan pusat kehidupan dan pengalaman religius. Bagi mereka yang mempunyai pengalaman religius, semua alat sanggup untuk menyatakannya sebagai sakralitas.<sup>54</sup> Dalam ritual pernikahan Hindu ada hal-hal yang dianggap sakral dan juga profane. Sesuatu yang dianggap sakral adalah proses ritual dan juga benda-benda yang dianggap sebagai simbol untuk berkomunikasi dengan Sang Hyang Widhi. Dimulai dengan upacara yang dilakukan mempelai wanita sebelum dilakukannya ritual pernikahan, yaitu: 1) *Ngekeb*. Dalam upacara ini do'a yang dipanjatkan oleh mempelai wanita adalah suatu perbuatan yang sakral, sedangkan barang-barang yang digunakan mempelai wanita untuk membersihkan diri dan memancarkan kecantikannya awalnya adalah sesuatu yang biasa saja bagi masyarakat umum akan tetapi dengan ego keagamaan yang dimiliki umat Hindu maka sesuatu yang biasa tersebut menjadi sangat penting bahkan bisa dianggap sakral. 2) *Mungkah Lawang*, ritual ini sebenarnya merupakan sebuah penghormatan kepada keluarga mempelai wanita oleh keluarga mempelai pria untuk menjaga keharmonisan kedua

---

<sup>54</sup> Adeng Muchtar Ghazali, *Antropologi Agama*, (Bandung: Alfabeta, 2011). 63



mempelai. 3) *Mesegehagung*, ritual ini merupakan ungkapan selamat datang kepada pengantin wanita yang disambut oleh ibu pengantin pria di dalam kamar pengantin. Dilihat dari prosesnya ritual ini tidak mengandung nilai religius yang ditujukan kepada Sang Hyang Widhi, akan tetapi karena penganut keyakinannya menganggap sebagai sesuatu yang sakral, maka akan merubah kedudukan ritual ini yang awalnya profan menjadi ritual yang sakral.

4) *Madengen-dengen*, dalam proses dan juga sarana yang digunakan dalam ritual ini mengandung unsur dan simbol yang ditujukan kepada salah satu saksi yang harus dipenuhi yaitu Bhuta Kala, dalam ritual inilah kedua mempelai yang dipimpin oleh Pinandita memberikan kesaksian kepada Bhuta Kala bahwa mereka sudah resmi menjadi pasangan suami istri dan memohon agar tidak mengganggu pasangan tersebut.

5) *Mewidhi Widana*, ritual ini merupakan ritual penyempurnaan dari ritual-ritual sebelumnya, kedua mempelai dipimpin oleh seorang pemangku untuk memohon izin dan do'a restu kepada Sang Hyang Widhi bahwa mereka telah meninggalkan masa lajang dan resmi menjadi suami istri serta menuju *Grihasta Asrama* (masa rumah tangga). Ritual ini merupakan ritual yang sangat sakral karena merupakan proses komunikasi dengan Sang Hyang Widhi.

6). *Mejauman Ngabe Tipat Bantal*, upacara ini adalah sebagai bentuk permohonan izin dari pihak mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita bahwa mulai saat itu pengantin wanita telah resmi menjadi bagian dari keluarga besar mempelai pria.

Melalui pernikahan status hukum seseorang sudah berubah yang awalnya disebut masih Brahmachari menjadi Grihastha dan secara psikologis yang semula dianggap “belum dewasa” dengan dilangsungkannya pernikahan dapat menjadi “dewasa”. Pernikahan juga merupakan salah satu fase penting dalam ajaran agama Hindu dimana seseorang memasuki tahap kedua dari catur asrama yang disebut Grihastha yang artinya masa berumah tangga.<sup>55</sup>

Ikatan lahir dan batin merupakan pondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Terbentuknya keluarga yang bahagia dan kekal haruslah disertai adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban serta kedudukan antara suami dan istri. Artinya dalam kehidupan berumah tangga tidak ada kedudukan yang paling tinggi, atau tidak ada kedudukan yang paling rendah. Sehingga tujuan pokok dari suatu pernikahan dapat terpenuhi.

Dalam agama Hindu keluarga yang bahagia lahir dan batin disebut juga sebagai keluarga yang Sukinah. Keluarga sukinah adalah keluarga yang dibina atas pernikahan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, harmonis serta mampu mengamalkan, menghayati dan memeperdalam serta melaksanakan nilai-nilai sradha dan bhakti. Dalam ajaran Hindu, keluarga yang demikian

---

<sup>55</sup> Ida Ayu Putu Surayin, *Manusa Yajna.....*,78

disebut dengan keluarga yang Satyam (kebenaran) Sivan (kebajikan) Sundaram (sejahtera).

*Kebenaran* mengandung makna sesuai dengan sastra agama, yaitu agama Hindu dengan berbagai proses dan mekanisme serta ajarannya serta kebenaran dari segi hukum Negara tentunya. *Kebajikan* bermaksud bahwa dari tiap anggota keluarga hendaknya selalu mengutamakan suatu kebersamaan, keserasian, keselarasan, saling pengertian dan tanggung jawab ajegnya suatu pernikahan dengan jalan menjauhkan segala bentuk hal-hal yang menyebabkan bisa terjadinya kekacauan, kesalahpahaman dan terutama perceraian dalam kehidupan berumah tangga. *Sejahtera* mengandung makna adanya suatu kedamaian yang abadi dalam kehidupan berumah tangga, yaitu berupa sejahtera lahir dan batin.<sup>56</sup>

Pernikahan di Pura Jala Siddhi Amertha masih sangat kental dengan adat pernikahan di Bali pada umumnya. Menurut Jero Mangku Ketut Sedana sebagai seorang yang biasa memimpin upacara pernikahan, selain karena mayoritas pengurus Pura adalah orang Bali asli, letak Pura yang berada di daerah perumahan dan masih disekitar lahan TNI AL dan tidak berada di tengah-tengah perkampungan, sehingga tidak banyak pengaruh budaya sekitar terhadap jalannya setiap upacara dalam agama Hindu termasuk pula upacara pernikahan. Meskipun di beberapa daerah mungkin ada perbedaan-perbedaan dalam melakukan upacara pernikahan, baik dari penyebutan suatu ritual

---

<sup>56</sup> I Ketut Pasek Swastika, *Grhastha Asrama* ....., 47-48

maupun sarana-sarana yang digunakan, hal ini tidak mempengaruhi makna dan tujuan dari ritual itu sendiri karena semuanya memiliki tujuan yang sama yaitu berpedoman pada kitab suci Weda.<sup>57</sup>

## **B. Nilai-nilai Teologis Yang Terkandung Dalam Setiap Ritual Pernikahan Hindu di Pura Jala Siddhi Amertha**

Pernikahan merupakan suatu upacara yang banyak mengandung makna, mulai dari setiap ritual serta sarana yang digunakan dalam pelaksanaan ritual mengandung nilai-nilai tersendiri. Setiap orang yang ingin melakukan masa ini harus memahami arti makna dan tujuan dalam pernikahan Hindu, karena masa ini merupakan masa kedua yang sangat penting dalam kehidupan manusia yang akan memulai suatu kehidupan baru yang akan dijalani dengan pasangannya.

Setiap ritual dalam agama Hindu mempunyai nilai khusus yang ditujukan pada Sang Hyang Widhi, seperti upacara *ngekeb* selain untuk memancarkan kecantikan dari pengantin wanita, dalam upacara *ngekeb* juga mengandung do'a-do'a yang dipanjatkan oleh mempelai wanita kepada Sang Hyang Widhi agar merestui pernikahan mereka. Selain dalam upacara *ngekep* yang memiliki makna tertentu bagi umat Hindu khususnya mempelai wanita, dalam ritual lainnya juga mengandung nilai tersendiri, seperti *mungkah lawang* yang merupakan waktu untuk mempertemukan kedua mempelai dan sebagai bentuk hormat kepada keluarga mempelai wanita, *mesegehagung*

---

<sup>57</sup> I Gede Putu Suardana, *Wawancara*, Sidoarjo 25 Juni 2018

penyambutan dan tanda bahwa keluarga mempelai pria telah menerima kedatangan mempelai wanita untuk menjadi bagian keluarga besarnya dengan menggunakan simbol-simbol tertentu oleh ibu mempelai pria. Kemudian *madengen-dengenan* yang memiliki berbagai macam ritual dan simbol-simbol yang harus dijalani oleh kedua mempelai untuk membersihkan energi negatif dari kedua mempelai, untuk menunjukkan kepada salah satu saksi yaitu Bhuta kala untuk menunjukkan bahwa mereka sudah menjalin ikatan lahir batin, selain itu dalam ritual ini mengandung simbol perbuatan kedua mempelai yang mengandung janji satu sama lain untuk kehidupan yang akan mereka jalani selanjutnya. Setelah *medengen-dengenan* ritual selanjutnya adalah *mewidhi widana* merupakan penyempurnaan dari ritual-ritual sebelumnya yang selanjutnya kedua mempelai berdo'a kepada Sang Hyang Widi untuk meminta izin dan do'a restu yang di pimpin oleh Sulingguh atau Ida Peranda.

Sebelum masuk pada masa *Grihasta Asrama*, yang juga perlu diperhatikan adalah jenis pernikahan. Karena jenis pernikahan yang tercela, kelak akan terlahir keturunan yang tercela. Maka sebaiknya jenis pernikahan yang sedemikian rupa. Sebaliknya, pernikahan yang tidak tercela akan terlahir keturunan yang Suputra. Begitu pula dengan kelahiran anak yang Suputra dapat diawali dengan tata cara persetubuhan atau sanggama yang diperkenankan oleh ajaran Hindu, dengan cara menggauli istri pada waktu

tertentu dan selalu dengan rasa dan perasaan yang gembira dengan tiada pemaksaan.<sup>58</sup>

Dalam pernikahan Hindu ada beberapa landasan yang harus dilaksanakan oleh pasangan suami istri, yaitu: 1). Artha, adalah kebutuhan yang berupa materi, 2). Kama, keinginan atau nikmat yang diterima dalam berkeluarga dengan ajaran agama yang ditentukan, 3). Aturan-aturan yang dilaksanakan oleh pasangan berkeluarga dengan kesadaran yang berpedoman pada dharma agama dan dharma Negara.

Pentingnya makna dan tujuan dari suatu pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia serta keturunan yang berkualitas yang diharapkan dilakukan satu kali seumur hidup, hal ini tidak lepas dari ritual *wiwaha* yang baik. Jika seseorang melakukan ritual pernikahan sesuai dengan aturan agama yang ada serta penuh dengan makna bahwa apa yang dia lakukan dalam proses ritual tersebut akan berakibat pada kehidupan selanjutnya. Dalam agama Hindu jika dalam sastra sudah mengatakan tidak boleh maka itu harus benar-benar dihindari karena akan berakibat pada anak keturunannya.<sup>59</sup>

Seperti yang dialami oleh salah satu keluarga J.M I Ketut Sedana yang melanggar aturan sastra, yaitu menjalin hubungan dengan lawan jenis yang masih satu garis keturunan. Yang dalam agama Hindu di sebut masih satu *Merajan* (satu tempat ibadah). Hal ini berakibat pada keturunannya yang

---

<sup>58</sup> I Ketut Pasek Swastika, *Grhasta Asrama.....*, 58

kurang normal karena faktor genetik yang dikatakan sangat dekat dan juga melanggar aturan sastra yang sudah ada.<sup>60</sup>

Dalam kehidupan berumah tangga seorang suami maupun istri harus memahami tugasnya masing-masing. Sehingga dalam sebuah ikatan keluarga dapat terjalin sebuah keharmonisan, keserasian serta kesejahteraan tanpa memandang siapa kedudukannya yang lebih tinggi dan kedudukannya yang lebih rendah.

Dengan demikian tujuan utama dari pernikahan agar terjalin sebuah keluarga yang Satyam, Sivan dan Sundaram dan memperoleh keturunan yang suputra untuk membayar hutang kelahiran pada orang tua atau leluhur karena dalam Hindu tidaklah diajarkan hanya berbakti dan memuja Tuhan saja, tetapi berbakti dan juga memuja pada para leluhur.

---

<sup>60</sup> J.M I Ketut Sedana, *Wawancara*, Sidoarjo 05 Juli 2018

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Pernikahan yang merupakan suatu ikatan lahir batin antara pria dan wanita dalam agama Hindu mempunyai kedudukan khusus dalam kehidupan dan juga merupakan sebuah peristiwa yang bersifat religius (sakral). Dimana tujuan pernikahan bukan hanya sekedar kebutuhan biologis, akan tetapi bertujuan untuk membentuk rumah tangga (*Grihastha Asrama*) dan memiliki keturunan yang berkualitas (*Suputra*) sebagai bentuk pembayaran hutang kelahiran pada orang tua atau leluhur untuk melebur dosa-dosanya di dunia. Dalam kehidupan berumah tangga, dibutuhkan suatu rasa kebersamaan sesuai dengan komitmen awal dari suatu jalinan cinta kasih dalam pencapaian kehidupan keluarga yang *Satyam Sivan Sundaram*. Tercapainya suatu tujuan yang demikian tidak terlepas dari proses suatu pernikahan baik secara hukum adat agama dan hukum Negara, disamping itu juga adanya suatu pengertian, kesepahaman serta rasa tanggung jawab diantara kedua belah pihak.
2. Dalam setiap ritual pernikahan Hindu mengandung nilai-nilai tersendiri, karena dalam setiap proses ritual maupun sarana yang digunakan benar-benar dianggap sebagai media untuk berkomunikasi dengan Sang Hyang Widhi dan juga sebagai simbol dalam kehidupan yang akan dilaksanakn



selanjutnya. Suatu pernikahan dalam Hindu dianggap sah bagi agama maupun Negara bila sudah memenuhi *Tri Upasaksi*, yaitu Bhuta Saksi, Dewa Saksi, dan Manusa Saksi. Rangkaian ritual yang dilakukan oleh mempelai pengantin dalam pernikahan Hindu dianggap sangat penting dan sakral karena setiap proses ritual dan sarana yang digunakan memiliki nilai-nilai teologis sendiri dan sebagai simbol untuk menunjukkan kepada Bhuta Saksi dan Dewa Saksi bahwasannya kedua mempelai sudah menjalin sebuah ikatan suami istri dan siap menuju fase kehidupan yang kedua yaitu rumah tangga untuk memenuhi dharma agama dan dharma Negara dengan keturunan mereka.

## B. SARAN

Setelah melakukan penelitian terkait tentang pernikahan agama Hindu perspektif Pura Jala Siddhi Amerta Juanda Sidoarjo, penulis ingin memberikan beberapa saran yang diharapkan bisa bermanfaat bagi semua pihak, yaitu:

1. Pernikahan adalah gerbang menuju fase kehidupan selanjutnya, yaitu kehidupan berumah tangga. Maka dari itu sebuah pernikahan tidak boleh dilakukan atas dasar paksaan.
2. Sebelum memasuki masa berumah tangga, akan lebih baik jika benar-benar memahami makna serta tujuan daripada pernikahan itu sendiri karena pernikahan tidak hanya tentang suami dan istri, namun untuk

menjalin ikatan pegabdian antara suami istri, anak-anaknya serta ikatan antara dua keluarga besar.

3. Menghormati para Leluhur serta benar-benar serius dan memperhatikan setiap ritual dalam proses upacara pernikahan agar dapat memperoleh keturunan yang berkualitas (*Suputra*).



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arthayasa, I. N., Sujaelanto, & Suneli, K. Y. (1998). *Petunjuk Teknis Perkawinan Hindu*. Surabaya: Paramita.
- Azwar, S. (1998). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadi, S. (1968). *Metode Research*. Yogyakarta: Jajasan Penerbit FIP-JKIP.
- Hadi, S. (1989). *Metode Reseach*. Yogyakarta: Adi Offset.
- Jaman, I. G. (2008). *Membina Keluarga Sejahtera*. Surabaya: Paramita.
- Mestermarck. (n.d.). *History of Human Marriage. Vol. 1*.
- Moleong, L. J. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja.
- Nasution, S. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung : Tarsito.
- Pidarta, M. (2004). *Esensi Agama Hindu*. Unesa University Press.
- Pudja, G. (n.d.). *Pengantar Tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu*. Jakarta: Maya Sari.
- PusatBahasaDepartemenPendidikanNasional. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- sofwan, r. (1999). *menguak seluk beluk aliran kebatinan*. semarang: aneka ilmu.

Sudharta, G. P. (1976/1977). *Menawa Dharmacastra (Manu Dharmacastra) atau Weda Smrti* . Compendium Hukum Hindu.

Surayin, I. A. (2002). *Manusa Yjna* . Surabaya: Paramita.

Swastika, I. K. (2010). *Grhastha Asrama*. Surabaya: Paramita.

Titib, I. (1996). *Veda Sabda Suci Pedoman Praktis Kehidupan* . Surabaya: Paramita.

Titib, I. M. (2012). *Wiwaha (Perkawinan Sebagai Gerbang Menuju Grihastha*. Surabaya : Paramita.

## **B. Jurnal dan internet**

Agung Buwik Bali, *Sistem Pawiwahan/Pernikahan dalam Agama Hindu* diakses dari <http://rah-toem.blogspot.co.id/2013/01/pengertian-tujuan-dan-hakekat-wiwaha.html?m=1>

Ali Sofyan, *Tradisi Perkawinan Dalam Agama Hindu (Study Kasus di Kuta Raja Banda Aceh)*, Skripsi, (Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniri Darussalam-Banda Aceh, 2016)

I Ketut Darmaya, *Makna Mekala-kalaan Pada Pernikahan Adat Bali di Desa Kerta Buana Seberang*, Jurnal Ilmu Komunikasi Vol. 5 No.2 2017

I ketut Sudarsana, *Upacara Perkawinan Perspektif pendidikan Agama Hindu*, diakses dari [http://scholar.google.co.id/scholar?hl=n&as\\_sdt=0%2C5&q=ritual+perkawinan+hindu&oq=#d=gs\\_qabs&p=&u=%23p%3Dft\\_ZR4JqkJ](http://scholar.google.co.id/scholar?hl=n&as_sdt=0%2C5&q=ritual+perkawinan+hindu&oq=#d=gs_qabs&p=&u=%23p%3Dft_ZR4JqkJ)

I Made Rudita, *Hak Asasi Manusia dan Perkawinan Hindu*, Jurnal Advokasi Vol. 5 No.1 Maret 2015

Jero Mangku Nyoman Pica, *Perkawinan Dalam Agama Hindu*, diakses dari <http://pura-kebonagung.blogspot.co.id/2014/02/perkawinan-menurut-agama-hindu.html?m=1>

Munawir Husni, *Gagasan Pemikiran Mircea Eliade dan Relevansinya Dengan Agama Sasak Bodak Di Lombok*, diakses dari <http://multikultu.blogspot.com/2014/04/gagasan-pemikiran-mircea-eliade-dan.html?m=1>

Hasybiansyah, *Pendekatan Fenomenologi Pengantar Praktek Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi*, Jurnal Mediator Vol. 9 No. 1 Juni 2008. 166

Ruqaiyah, *Studi Tata Ritual Agama Hindu di Pura Mandaragiri Semeru Agung di Senduro Lumajang*, Skripsi, (Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 1996)

Supartini, *Studi Tetntang Tata Cara Perkawinan dalam Agama Hindu di Pura Agung Jagat Karana Morokrengan Surabaya*, Skripsi, (Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2005)

### C. Informan

J.M I Ketut Sedana, *Wawancara Pribadi*, Sidoarjo 05 Juli 2018

I Gede Putu Suardana, *Wawancara Pribadi*, Sidoarjo 25 Juni 2018

I Gusti Ketut Budiarta, *Wawancara Pribadi*, Sidoarjo 24 Mei 2018

